



PUTUSAN

Nomor : 92/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. REA KALTIM PLANTATION. Dalam hal ini melalui **MARK A PARRY** selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jl. H. Hasan Basri No. 21-A Samarinda, Kalimantan Timur;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pihak Pembanding/Pengugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni:

1. **O. FITRIAJAYA TOER, S.H.;**
2. **TEGUH ARBIANTO, SH.;**

Kesemuanya adalah Advokad beralamat di beralamat di Jl. H. Hasan Basri No. 21-A Samarinda, Kalimantan Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/208/HK.02.1/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Melawan :

1. **LA UNA**, laki-laki, lahir di Muna, tanggal 15 Juli 1942, agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat RT.02 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **ALPIAN**, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 03 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Komplek perumahan Cakra Estate Sub Divisi PT. REA Kaltim Plantation, RT. 04, Desa Long Beleh, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **HUSPIADI**, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 05 Juli 1981, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat RT. 01 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **LA DEHE**, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 01 Juli 1950, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat RT. 02 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/Para Tergugat dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni :

1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH;
2. IKHSAN NUR FAJRI, SH;

Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR

PERTANAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA alamat di Tenggarong;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.92/PDT/2017/PT.SMR tanggal 5 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, tanggal 8 Desember 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong kepada **LA UNA, Dkk** selaku Para Tergugat, yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, tanggal 8 Desember 2016 ;
4. Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong kepada **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.KUTAI KARTANEGARA** selaku Turut Tergugat, yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, tanggal 8 Desember 2016 ;
5. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong HARIADI, S.H. yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, OKTA FITRAJAYA, S.H. Advokad / Karyawan berlamat Jln. H. Hasan Basri No.21-A Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016 untuk dan atas nama **PT. REA KALTIM PLANTATION** selaku **Pembanding** / semula

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016 ;

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 kepada M.RIZAL RAMBE, S.H., M.H. selaku kuasa Para Terbanding (semula Para Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah ada pernyataan banding dari Kuasa Penggugat (Pembanding) atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016 ;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 kepada DANTI selaku Staf pada BPN Kab.Kukar (semula Turut Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah ada pernyataan banding dari Kuasa Penggugat (Pembanding) atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016 ;
8. Penyerahan memori banding tertanggal 16 Februari 2017 dari Pembanding (semula Penggugat) yang diterima HARIADI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2017 ;
9. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 kepada M.RIZAL RAMBE, S.H., M.H. selaku kuasa Para Terbanding (semula Para Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah ada pernyataan banding dari Kuasa Penggugat (Pembanding) atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;
10. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 kepada AGUS LA MAHUTE. selaku Pegawai BPN Kab.Kukar - TurutTerbanding (semula Turut Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah ada pernyataan banding dari Kuasa Penggugat (Pembanding) atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;
11. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada O. FITRAJAYA, SH. selaku kuasa Pembanding (semula kuasa

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;;

12. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H. selaku kuasa Para Terbanding (semula Para Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;

13. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H. selaku kuasa Para Terbanding (semula Para Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;

14. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada **KANTOR PERTANAHAN KAB.KUTAI KARTANEGARA** selaku Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, tanggal 8 Desember 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam akta notaris pengganti Adrian Djunaini, SH dan pembetulan akta pendirian notaris Mudofir Hadi, SH Nomor : 28 tanggal 6 Juli 1993 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C2-7347 HT.01.01.Th93 tanggal 20 Agustus 1993 dan terakhir telah diubah dengan akta notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA Nomor: 14 tanggal 14 Juli 2015 yang pemberituannya telah diterima Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- AH.01.03-0952661 tanggal 28 Juli 2015;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam melakukan kegiatan usahanya PENGGUGAT sudah mendapatkan Ijin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor : 14/PKT/BPN-16.3/UM-14/VII-1995 tanggal 3 Juli 1995 dan telah diperpanjang dengan SK Nomor : 47/PKT/BPN-16.3/UM-40/VIII-1996 tanggal 19 Agustus 1996 (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi"), serta Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E5.703/08.97 tanggal 15 Agustus 1997 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 532/Menhutbun-VII/2000 tanggal 15 Mei 2000 (selanjutnya disebut "Ijin Usaha Perkebunan");
3. Bahwa atas lahan sebagaimana dimaksud dalam Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 48/HGU/BPN/99 tanggal 3 Juni 1999 (selanjutnya disebut "Sertifikat HGU");
4. Bahwa semula areal lahan milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU adalah berasal dari kawasan budidaya kehutanan (KBK) yang telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 182/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;
5. Bahwa terhitung sejak sekira tahun 2008 sebagian areal lahan milik PENGGUGAT tersebut seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat HGU milik PENGGUGAT telah dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, khususnya pada areal perkebunan milik PENGGUGAT yang dikenal dengan nama Cakra Estate pada Divisi 04 yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam peta pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Umar Nadus Boro)
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Umar Nadus Boro)
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT)

b) TERGUGAT II, seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas- batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT)
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT)

(selanjutnya disebut "OBYEK GUGATAN")

6. Bahwa OBYEK GUGATAN yang dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah berasal dari pemberian atau pinjaman atau pengalihan dari TERGUGAT I yang merupakan orang tua kandung dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
7. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak memiliki hak yang sah atas OBYEK GUGATAN yang dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasainya, maka secara hukum jelaslah tindakan TERGUGAT I yang telah memberikan atau meminjamkan atau Mengalihkan sebagian OBYEK GUGATAN tersebut kepada TERGUGATII dan TERGUGAT III adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
8. Bahwa pada tahun 2006 PARA TERGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap PENGGUGAT atas kepemilikan OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo, akan tetapi gugatan PARA TERGUGAT tersebut telah ditolak oleh pengadilan karena PARA TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pdt.G/2006/PN.Tgr tanggal 7 Februari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 11 September 2007 jo. Putusan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 2544.K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008
(selanjutnya disebut "PUTUSAN PENGADILAN");

9. Bahwa meskipun sudah ada PUTUSAN PENGADILAN yang berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, PARA TERGUGAT tetap mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum atas OBYEK GUGATAN, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dilakukan dengan cara menggunakan dan/atau menanamkan OBYEK GUGATAN dengan pohon karet, sawit, buah-buahan dan lain-lain, serta melarang PENGGUGAT untuk memanfaatkan / menggunakan OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo;
10. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan milik PENGGUGAT secara tanpa hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 huruf "a" Undang-Undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu "Setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan";
11. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo, maka oleh karenanya adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila kepada PARA TERGUGAT dihukum dan diperintahkan dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN kepada PENGGUGAT terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tenggara, PENGGUGAT sudah 2 (dua) kali memberikan somasi / surat peringatan kepada PARA TERGUGAT agar mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam surat Somasi Nomor : 009/LET/LGL-REA/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Somasi ke-2 Nomor: DVA/REAKAP-022/IV/2016 tanggal 9 April 2016, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak punya itikad baik untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN tersebut kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan milik PENGGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, maka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 12.443.285.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen) karena PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan berusaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha di atas OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo, dengan perincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil :

PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk berusaha dan/atau tidak bisa memanfaatkan / melakukan penanaman kelapa sawit di atas tanah yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo terhitung sejak tahun 2008 dan/atau sejak PUTUSAN PENGADILAN berkekuatan hukum tetap sampai dengan diajukannya Gugatan dalam perkara a quo, dengan total kerugian materiil sebesar Rp 2.443.258.025,90 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen) sebagaimana Lampiran 2 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;

b) Kerugian Immateriil :

Rusaknya citra PENGGUGAT sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) dihadapan pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan ijin dan legalitas usaha kepada PENGGUGAT, aparat keamanan, mitra usaha dan masyarakat luas

khususnya masyarakat Kecamatan Kembang Janggut, yang nilainya tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi kerugian immateriil tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp 10,000,000,000,- (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur secara tegas bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

15. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, dihukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 12.443.285.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen) sebagaimana tersebut pada butir ke-13 Gugatan ini;

16. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang / harta kekayaan milik PARATERGUGAT baik yang bergerak dan/atau tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada :

- a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Tuan La Una (TERGUGAT I), beralamat di RT.02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Tuan La Dehe (TERGUGAT IV), beralamat di RT.02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

17. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat menyerahkan OBYEK GUGATAN dan / atau melaksanakan ganti rugi atas putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka PARA TERGUGAT secara tanggung renteng harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa dikarenakan semua alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan ini adalah berdasarkan pada fakta hukum yang dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti akta otentik yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga cukup alasan dan sangat berdasarkan atas hukum (Pasal 180 HIR) apabila putusan dalam perkara Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

19. Bahwa dikarenakan Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT atas nama PENGGUGAT adalah sudah benar dan sah menurut hukum, maka adalah sangat berasas apabila terhadap TURUT TERGUGAT dihukum pula untuk tunduk dan patuh terhadap

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan tidak terbantahkan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan berhak atas seluruh tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor : 2 tanggal 26 Agustus 1999 dan termasuk juga atas OBYEK GUGATAN seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 26 Agustus 1999 yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04), sebagaimana dimaksud Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas OBYEK GUGATAN seluas lebih kurang 24,79 Ha {dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04) sebagaimana dimaksud Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh TERGUGAT I, II dan III, dengan batas- batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT IV, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
4. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai OBYEK GUGATAN secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
5. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah memberikan atau meminjamkan atau mengalihkan atas sebagian OBYEK GUGATAN yang dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasainya kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN dalam perkara ini kepada PENGGUGAT terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut :
- a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas :
- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- b) TERGUGAT II, seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

Sebagaimana dimaksud dalam Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;

7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 12.443.258.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil sebesar Rp 2.443.258.025,90 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen) sebagaimana Lampiran 2 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;
 - b) Kerugian Immateriil sebesar Rp 10,000,000,000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan penyerahan OBYEK GUGATAN dan / atau pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, atas barang / harta kekayaan milik PARA TERGUGAT baik yang bergerak dan/atau tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Sdr La Una (TERGUGAT I), beralamat di RT.02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Sdr La Dehe (TERGUGAT IV), beralamat di RT.02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarkan pembacaan surat gugatan Penggugat, sebagaimana terurai diatas yang mana pihak Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan atas gugatan tersbeut dengan uraian sebagai berikut :

- I. Bahwa PENGGUGAT metakukan perubahan terhadap butir / angka ke-5, pada bagian DALAM POSITA, halaman ke-3 GUGATAN;

SEMULA BERBUNYI DAN TERTULIS:

5. Bahwa terhitung sejak sekira tahun 2008 sebagian areal lanan miiiK PENGGUGAT tersebut seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat HGU milik PENGGUGAT telah dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama, khususnya pada areal perkebunan milik PENGGUGAT yang dikenal dengan nama Cakra Estate pada Divisi 04 yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam peta pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

- a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Umar Nadus Boro);
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Umar Nadus Boro);
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) TERGUGAT II, seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- (selanjutnya disebut "OBYEK GUGATAN")

MENJADI BERBUNYI DAN TERTULIS SEBAGAI BERIKUT :

5. Bahwa terhitung sejak sekira tahun 2008 sebagian areal lahan milik PENGGUGAT tersebut seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat HGU milik PENGGUGAT telah dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama, khususnya pada areal perkebunan milik PENGGUGAT yang dikenal dengan nama Cakra Estate pada Divisi 04 yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam peta pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / **Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);**
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / **Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);**
- Sebelah **Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);**

b) **TERGUGAT** IV, seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, berbatasan dengan **HGU PENGGUGAT** / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan **HGU PENGGUGAT** / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
(selanjutnya disebut "OBYEK GUGATAN")

II. Bahwa PENGGUGAT melakukan perubahan terhadap butir / angka ke-3, pada bagian DALAM PETITUM, halaman ke-7 GUGATAN.

SEMULA BERBUNYI DAN TERTULIS:

3. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas OBYEK GUGATAN seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Oivisi 04) sebagaimana dimaksud Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perindan sebagai berikut:

a) Seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh TERGUGAT I, II dan III, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

b) Seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT IV, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT;

- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

MENJADI BERBUNYI DAN TERTULIS SEBAGAI BERIKUT:

3. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas OBYEK GUGATAN seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan baglan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04) sebagaimana dimaksud Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) Seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh TERGUGAT I, II dan III, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / **Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);**
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

b) Seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT IV, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT;

- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

III. Bahwa PENGGUGAT melakukan perubahan terhadap butir / angka ke-6, pada bagian DALAM PETITUM, halaman ke-8 GUGATAN;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN dalam perkara ini kepada PENGGUGAT terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

b) TERGUGAT II, seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

Sebagaimana dimaksud dalam Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;

MENJADI BERBUNYI DAN TERTULIS SEBAGAI BERIKUT:

6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK GUGATAN dalam perkara ini kepada PENGGUGAT

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) TERGUGAT I, II dan III, seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Umar Nadus Boro (**sudah diserahkan kepada PENGGUGAT**);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

b) TERGUGAT IV. seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan / HGU PENGGUGAT;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Sanariah (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan HGU PENGGUGAT / Hatma (sudah diserahkan kepada PENGGUGAT);

Sebagaimana dimaksud dalam Peta OBYEK GUGATAN pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;

IV. Bahwa hal-hal dan atau klausul lain dalam surat GUGATAN yang tidak dirubah dalam Perbaikan GUGATAN ini adalah tetap berlaku dan PENGGUGAT tetap mengacu kepada surat GUGATAN terdahulu dalam Perkara Perdata Reg. No. 19/PDT.G/2016/PN.Trg tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat-Tergugat telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (Exception obscur obscur libel)

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan memiliki Hak Guna Usaha Nomor 2 yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 1999, tanpa menerangkan dimana letak HGU tersebut, berapa luasnya dan batas-batasnya.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara rinci telak suatu objek, luas sertabatas-batasnya maka dapat dikatagorikan HGU milik penggugat dapat berada dimana saja, luasnya tidak terbatas dan batasnya dapat siapa saja, hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscur) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam Perbaikan Gugatan halaman 1 dan 2, Penggugat mendalilkan

Tergugat I, II dan III, seluas 21.07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dalam hal tanggung jawab keperdataan masing-masing Tergugat memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap apa-apa yang diperbuat mereka.

Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas 21.07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar) tanpa merinci berapa luas yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga dengan tidak merinci luas dan batas-batasnya maka gugatan Penggugat menjadi kabur.

3. Bahwa pada halaman 3 Perbaikan Gugatan Nomor 3a ".... seluas 21,07 Ha, saat ini dikerjakan, diduduki, dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama oleh Tergugat I, II dan III.

Bahwa kata-kata dikerjakan, diduduki, dan/atau dikuasai, mempunyai konsekwensi hukum berbeda. Bahwa jika Tergugat II dan III hanya mengerjakan (sebagai buruh tani) maka pertanggung jawabannya terletak pada pemilik lahan atau orang yang memerintahkan melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga dalam Petitum Gugatan tidak dapat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 12.443.285.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen), tidak dapat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiaphari keterlambatan penyerahan objek gugatan.

4. Bahwa dalam Posita Gugatan tidak terang disebutkan berapa luas tanah milikPenggugat yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya menyebutkan seluas 21,07 Ha (secara global) sedangkan

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menguasai 3,72 Ha. Sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 Nomor 7' Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 12.443.285.025,90 (duabelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen), berdasarkan hal tersebut tanggung jawab masing-masing Tergugat adalah berbeda-beda sehingga tidak dapat dimintakan tanggung jawab yang sama terhadap timbulnya kerugian (versi penggugat) secara tanggung renteng.

Bahwa pada halaman 5 angka 13 huruf a, Penggugat mendalilkantotal kerugian materiil sebesar Rp 2.443.258.025,090 (dua milyar empat ratus empatpuluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen) harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menerangkan/merinci dari mana nominal kerugian Rp 2.443.258.025,090 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan puluh dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) tersebut didapat.

- 6 Bahwa pada halaman 5 angka 15 Penggugat mendalilkan (Posita gugatan) ".....oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap Para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun tanggung renteng dihukum dan diwajibkan untuk membayar ganti materiil dan immateriil, kepada penggugat sebesar Rp. 12.443.285.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen), sedangkan dalam Petitum Gugatan nomor 7 secara tegas Penggugat meminta untuk" Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp Rp 12.443.285.025,90 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen)
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pdt.G/2006/PN.TRG jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2007/PT.KT.SMDA jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2554.K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008 belum pernah dilakukan eksekusi, sehingga penguasaan objek sengketa secara hukum masih dalam penguasaan para tergugat.

Objek sengketa tidak ielas batas-batasnya.

Bahwa pada halaman 2 bagian huruf a (Perbaikan Gugatan) didalilkan tentang batas "....Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat dan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV (umar Nadusn Boro) dan " Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat dan Tergugat IV (umar Nadus Boro)

Bahwa Batas tanah sebelah barat dan utara tanah Tergugat I bukanlah dengan Tergugat IV dan Tergugat IV bukan Umar Nadus Boro (Umar nadus Boro dalam perkara a quo tidak menjadi pihak).

Bahwa apa apa yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan Lampiran 1 Objek Gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil pada Pokok Perkara dalam Konvensi Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa kondisi geografis Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara berjarak \pm 250 Km dari kota Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana budaya/kebiasaan/adat masyarakat desa Muai khususnya terhadap kepemilikan tanah di tandai dengan penguasaan yang terus menerus, mengelola tanah tersebut dengan menjadikannya kebun dan sawah dan tidak ada sengketa diantara masyarakat adat desa Muai tersebut. Bahwa Dalam dalil gugatan halaman 2 nomor 3, Penggugat mendalilkan memiliki HGU nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 sebagai dasar kepemilikan tanah Penggugat.

Bahwa sebelum Penggugat memiliki atas Objek Sengketa, Tergugat I dan Tergugat IV pada tahun 1995 telah mendapatkan tanah perwatanan (Objek Sengketa) dengan cara membuka hutan/belukar sendiri-sendiri.

Bahwa sejak tahun 1995 Tergugat I dan Tergugat IV, telah menguasai tanah yangperwatanan yang menjadi objek sengketa, dengan cara membuka sendiri hutan, menanaminya dengan tanaman padi dan berbagai macam jenis tanaman keras yang sampai saat ini masih ada serta terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut diantara Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah terjadi sengketa apapun dengan Masyarakat sekitar.

Bahwa tanah perwatanan yang dibuka oleh Tergugat I dan Tergugat IV berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan perincian sebagai berikut:

TERGUGAT I

Memiliki tanah perwatanan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha, yang diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri pada tahun 1995.

Yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1 yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, (yang keseluruhannya milik Tergugat I).

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro V, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat.

TERGUGAT IV

Memiliki tanah perbatasan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha, yang diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri pada tahun 1995.

Yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1 yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, (yang keseluruhannya milik Tergugat IV).

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanariah, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan HGU Penggugat.

Bahwa Tergugat II dan III tidak memiliki tanah, Tergugat II dan III hanya membantu Tergugat I (orang tua Tergugat II dan III).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV terhadap dalil Penggugat pada Perbaikan Gugatan halaman 2 dan 3 huruf a dan b menanggapinya sebagai berikut:

1. Dalil yang menyebutkan "... /Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada Penggugat) adalah tidak benar, faktanya adalah tanah perbatasan milik Umar Nadus Boro yang berbatasan dengan terguat I telah diberikan ganti kerugian melalui kesepakatan dan atas dasar kesepakatan tersebutlah Penggugat menguasai tanah milik Umar Nadus Boro), terhadap tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV belum ada kesepakatan tentang besaran ganti kerugian sehingga Tergugat I dan Tergugat IV masih menguasai tanah perbatasan milik Tergugat I dan Tergugat IV.

2. Dalil yang menyebutkan " ... /Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat) adalah tidak benar, faktanya adalah tanah perbatasan milik Sanariah yang berbatasan dengan terguat I telah diberikan ganti kerugian melalui kesepakatan dan atas dasar kesepakatan tersebutlah Penggugat

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah milik Sanariah), Terhadap tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV belum ada kesepakatan tentang besaran ganti kerugian sehingga Tergugat I dan Tergugat IV masih menguasai tanah perbatasan milik Tergugat I dan Tergugat IV.

3. Dalil yang menyebutkan " /Hatma (sudah diserahkan kepada Penggugat) adalah tidak benar, faktanya adalah tanah perbatasan milik Hatma yang berbatasan dengan tergugat I telah diberikan ganti kerugian melalui kesepakatan dan atas dasar kesepakatan tersebutlah Penggugat menguasai tanah milik Hatma), Terhadap tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV belum ada kesepakatan tentang besaran ganti kerugian sehingga Tergugat I dan Tergugat IV masih menguasai tanah perbatasan milik Tergugat I dan Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan fakta adanya pembayaran tanah perbatasan kepada Umar Nadus Boro, Hatma, Sanariah serta kepada masyarakat Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara Penggugat (PT. REA KALTIM PLANTATIONS) telah mengakui adanya hak masyarakat terhadap tanah perbatasan yang telah dimiliki, dikelola dan digarap oleh masyarakat Desa Muai.

Bahwa terhadap dalil pada halaman 3 Nomor 6 Tergugat I, II dan III menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Kata "Pemberian" dan "Pinjaman" adalah 2 hal yang berbeda (dalam arti, tujuan dan akibat hukumnya).

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanyalah menanamkan tanah milik Tergugat I sehingga status kepemilikannya tetap ada pada Tergugat I.

Bahwa dalam Petitum Gugatan Nomor halaman 8 Nomor 7 dan dan halaman 9 nomor 8 yang meminta Majelis Hakim untuk MENGHUKUM Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 4 angka 8, Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pdt.G/2006/PN.TRG jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2007/PT.KT.SMDA jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2554.K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008 tidak ada menyebutkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik PT. REA KALTIM PLANTATION.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pdt.G/2006/PN.TRG jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 62/PDT/2007/PT.KT.SMDA jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2554.K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008 adalah putusan terhadap Gugatan yang diajukan oleh kelompok tani bukan yang diajukan oleh Para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4 nomor 9 Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itu sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak sebelumnya.

Bahwa menurut Hukum Adat (dikenal dengan hak-hak atas tanah Adat Indonesia) tunduk pada asas Pemisahan Horizontal[5] (Horizontale Scheiding) antara tanah dengan bangunan atau benda-benda yang ada atau berdiri di atasnya. Dengan kata lain, pihak yang membangun adalah pemilik dari bangunan tersebut.

Bahwa dalam sistem hukum agraris dikenal Asas pemisahan horizontal yang mengenal sistem pemisahan bangunan dan tanaman yang bukan merupakan bagian dari tanah, konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Asas Pemisahan Horizontal : rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah. (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 2339 K/Sip/1982, tanggal 16 Juni 1983, yang menyatakan bahwa : menurut Pasal 5 - bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horisontal).

Asas Pemisahan Horizontal ini diadopsi dari hukum adat yang menyatakan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah tidak meliputi penguasaan dan pemilikan benda-benda di atas tanah (bangunan, tanaman, benda bernilai ekonomis lainnya). Jadi pemilik tanah, tidak otomatis menjadi pemilik benda-benda yang terdapat di atasnya. Oleh karena itu, jika di dalam suatu jual beli atas [sebidang tanah] juga dimaksudkan meliputi benda-benda yang ada di atas tanah (misalnya bangunan dan tanah), maka hal itu harus dinyatakan secara tegas di dalam akta jual beli dimaksud.

(Oloan Sitorus dan Zaki Sierrat, Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya, Joaiakarta, MKTI, 2006, hlm. 69.

Bahwa dalam perkara Pidana terlihat jelas adanya Pengakuan atas Asas Pemisahan Horizontal, dimana "Barang siapa yang mengambil barang milik

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berupa tanaman/hasil tanaman) orang lain tanpa perlu dibuktikan siapa pemilik tanah tersebut" (dalam kasus pencurian sawit).

Bahwa berdasarkan fakta diatas tanah milik Tergugat I terdapat tanaman-tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi yang selama ini menjadi sumber kehidupan Tergugat I, berupa :

- Pohon Karet 3.455 pohon (sebahagian sudah menghasilkan getah)
- Pohon Sawit 891 pohon (sebahagian sudah berbuah)
- Pohon Sengon 865 pohon (ditanam sejak tahun 2008)
- Pohon buah-buahan seperti Jambu Mente, Mangga, Kuini, Rambutan, Nangka dan Pohon Jeruk Nipis.

Bahwa berdasarkan fakta diatas tanah milik Tergugat IV terdapat tanaman-tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi yang selama ini menjadi sumber kehidupan Tergugat IV, berupa :

- Pohon Sengon 865 pohon
- Pohon kelapa sawit 243 pohon
- Serta beberapa pohon Jambu mente, mangga, kuini dan lain lain.

Bahwa berdasarkan Asas Pemisahan Horisontal, maka Petitum Nomor 6 yang meminta agar Majelis Hakim Perdata dalam Perkara Nomor: 19/Pdt/2016/PN.Trg untuk MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN PARA TERGUGAT DENGAN TANPA SYARAT UNTUK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN OBJEK SENGKETA tidak dapat dibenarkan hal tersebut didasarkan atas asas hukum Asas Pemisahan Horisontal.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 4 nomor 10 dan 11, tentang Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo Para Tergugat secara tegas menolaknya, dan Para Tergugat akan membuktikan pada saat pembuktian tentang adanya hak atas tanah dan barang-barang yang ada diatas tanah tersebut adalah milik sah Para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 4 nomor 12, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta bahwa Penggugat dalam membebaskan lahan milik warga masyarakat telah memberikan ganti kerugian (kecuali terhadap tanah milik Para tergugat dan tanam tumbuh yang ada diatasnya)

Bahwa terhadap para Tergugat, Penggugat juga telah beberapa kali memberikan penawaran ganti kerugian baik terhadap harga tanah maupun ganti rugi terhadap tanam tumbuh milik Para Tergugat.

Bahwa harga ganti rugi tanam tumbuh milik Para Tergugat yang ditawarkan Penggugat adalah kemauan Penggugat sendiri, dimana harga ganti kerugian

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disepakati oleh Para Tergugat, dan adalah berdasarkan hukum jika kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka aturan hukumlah yang dijadikan patokan untuk harga ganti rugi tanam tumbuh tersebut yang di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk harga ganti rugi tanam tumbuh didasarkan pada KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 180.188/HK-630/2008 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGANTI NILAI TANAM TUMBUH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Bahwa Para Tergugat tidak merasa keberatan adanya investasi yang dilakukan oleh Penggugat di Wilayah Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Seharusnya keberadaan PT. REA KALTIM PLANTATION membawa dampak memakmurkan rakyat sekitar, bukan malah sebaliknya menambah kesengsaraan bari masyarakat Desa Muai, dimana sebelum adanya PT. REA KALTIM PLANTATION kehidupan masyarakat petani dan pekebun menjadi kehilangan mata pencaharian dan lahan mereka dengan ganti kerugian yang ditentukan sendiri oleh PT. REA KALTIM PLANTATION.

Bahwa terhadap dalil pada halaman 5 nomor 13 huruf a dan b Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan ".... total kerugian materiil sebesar Rp 2.443.258.025,090 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menerangkan dari mana nominal kerugian Rp 2.443.258.025,090 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) tersebut didapat.

Bahwa tentang kerugian Immaterial 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait dengan rusaknya citra PT. REA KALTIM PLANTATION kami melihatnya adalah upaya menakut-nakuti oleh perusahaan kepada masyarakat kecil, tanpa dasar hukum yang jelas dan Penggugat sendiri sangat mengetahui apa yang diminta oleh Penggugat MUSTAHIL dipenuhi Para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 5 nomor 14 dan 15, Secara Tegas Para Tergugat menyatakan menolak dalil tersebut.

Bahwa terhadap dalil Gugatan pada halaman 6 nomor 16 huruf a dan b, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Nomor 7, Penggugat meminta meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman membayar sejumlah uang kepada penggugat, berdasarkan hal tersebut maka uang paksa

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) secara hukum tidak boleh dimintakan untuk itu maka uang paksa (Dwangsong) haruslah ditolak.

- Bahwa kami berpendapat tidak ada hal memaksa dan menjadi dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom).

DALAM REKONVENSI

Dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat I dalam Konvensi selanjut disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat IV dalam Konvensi selanjut disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi I dan II disebut/tertulis sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha, yang diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri pada tahun 1995.

Yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1 yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya, (yang keseluruhannya milik Tergugat I).

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat.

Bahwa diatas tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi I terdapat tanam tanaman sebagai berikut:

- pohon Karet 3.455 pohon (sebahagian sudah menghasilkan)
- Pohon Sawit 891 pohon (sebahagian sudah berbuah)
- Pohon Sengon 865 pohon (ditanam sejak tahun 2008)
- Pohon buah-buahan seperti Jambu Mente, Mangga, Kuini, Rambutan, Nangka dan Pohon Jeruk Nipis.

Bahwa kepemilikan tanah perbatasan Penggugat I berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Muai (adat istiadat) setempat ditandai dengan menguasai, mengurus, mengelola serta merawat tanah tersebut dengan memfungsikannya sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Bahwa atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I sebelum datangnya Perusahaan PT. REA KALTIM PLANTATION tidak pernah bermasalah dengan siapapun juga.

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2000 tiba-tiba muncul PT. REA KALTIM PLANTATION yang mengaku telah memiliki HGU atas tanah Ribuan Hektar di Desa Muai, Kecamatan kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk tanah milik Penggugat Rekonvensi I.

Bahwa dampak keberadaan PT. REA KALTIM PLANTATION bukannya membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar akan tetapi lebih pada membawa kesulitan/kesengsaraan bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya yang saat ini telah berubah menjadi kebun sawit.

Bahwa sampai saat gugatan ini diperiksa, tanah Produktif milik Penggugat Rekonvensi I masih tetap dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi I, diatas tanah tersebut telah tumbuh dan menghasilkan berbagai jenis tanaman produktif, yang menjadi tumpuan hidup Penggugat I.

Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah berkali kali bertemu dengan Penggugat Rekonvensi I, untuk membicarakan ganti rugi terhadap TANAH dan TUMBUHAN diatas tanah Penggugat Rekonvensi I, Bahkan pada tanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2014 Tergugat Rekonvensi telah melakukan perhitungan terhadap Jenis dan Jumlah tanam Tumbuh yang berada diatas tanah Penggugat Rekonvensi I. Bahwa pada tanggal 2,3,4,6 September 2014 Tergugat Rekonvensi telah membuat dan menyampaikan kepada Tergugat DAFTAR PERHITUNGAN TANAM TUMBUH (dengan harga yang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi).

Bahwa Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik tanah perwatanan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha, yang diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri pada tahun 1995.

Yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1 yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya, (yang keseluruhannya milik Penggugat Rekonvensi II).

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanariah, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan HGU Penggugat.

Bahwa diatas tanah perwatanan milik Penggugat Rekonvensi II terdapat tanam tanaman sebagai berikut:

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi II terdapat tanaman-tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi yang selama ini menjadi sumber kehidupan Penggugat Rekonvensi II, berupa :

- Pohon Sengon 865 pohon
- Pohon kelapa sawit 243 pohon
- Serta beberapa pohon Jambu mente, mangga, kuini dan lain lain.

Bahwa kememilikan tanah perbatasan Penggugat II berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Muai (adat istiadat) setempat ditandai dengan menguasai, mengurus, mengelola serta merawat tanah tersebut dengan memfungsikannya

sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Bahwa atas tanah milik Penggugat Rekonvensi II sebelum datangnya Perusahaan PT.REA KALTIM PLANTATION tidak pernah bermasalah dengan siapapun juga.

Bahwa sekitar tahun 2000 tiba-tiba muncul PT. REA KALTIM PLANTATION yang mengaku telah memiliki HGU atas tanah Ribuan Hektar di Desa Muai, Kecamatan kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk didalamnya tanah milik Penggugat Rekonvensi II.

Bahwa dampak keberadaan PT. REA KALTIM PLANTATION bukannya membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar akan tetapi lebih pada membawa kesulitan/kesengsaraan bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya yang saat ini telah berubah menjadi kebun sawit.

Bahwa sampai saat gugatan ini diperiksa, tanah Produktif milik Penggugat Rekonvensi II masih tetap dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi II, diatas tanah tersebut telah tumbuh dan menghasilkan berbagai jenis tanaman produktif, yang menjadi tumpuan hidup Penggugat Rekonvensi II.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan berbagai upaya menguasai tanah perbatasan milik para penggugat rekonvensi dan memusnahkan (menghilangkan) semua tanaman yang ada diatasnya dengan ganti rugi yang ditentukan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi atau tanpa ganti rugi kepada Para Penggugat rekonvensi.

Bahwa untuk terjadinya peralihan hak atas tanah haruslah didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, demikian juga terhadap besaran ganti rugi atas tanam tumbuh harus dibuat dan disepakati berdasarkan kesepakatan bersama, dan jika tidak terdapat kesepakatan antara para pihak maka ada acuan yang WAJIB DIKUTI terhadap besaran ganti rugi tanam tumbuh yang di Kabupaten Kutai Kartanegara diatur KEPUTUSAN BUPATI

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTAI KARTANEGARA NOMOR 180.188/HK-630/2008 TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR PENGANTI NILAI TANAM TUMBUH DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan segala macam upaya telah berusaha untuk menguasai tanah perbatasan milik sehingga Para Penggugat merasa perlu adanya pengakuan secara hukum tentang :

1. Hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Hak atas tanah Penggugat Rekonvensi II.
2. Hak atas semua tanaman yang ada diatas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi telah dan akan mengeluarkan biaya biaya yang tidak sedikit dikarenakan jarak dari Desa Muai ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang berjarak \pm 250 KM yang besarnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 5-6 jam perjalanan darat.

Berdasarkan hal hal yang kami telah uraikan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Perdata dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha. (yang ukuran dan luasnya

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya).

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha (Yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1 yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya).

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanariah, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan HGU Penggugat

4. Menyatakan semua tanam-tanaman yang berada atas diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi I ATAU diatas Objek sengketa ATAU diatas tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha. (yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran Objek Gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya).

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat Rekonvensi I.

5. Menyatakan semua tanam-tanaman yang berada atas diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi II ATAU diatas Objek sengketa ATAU diatas tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha(yang ukuran dan luasnya sesuai denganLampiran Objek Gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya).

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanariah, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan HGU Penggugat.

Adalah milik Penggugat Rekonvensi II.

6. Menyatakan peralihan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi harus dilakukan melalui kesepakatan.
7. Menyatakan besaran ganti rugi terhadap ganti rugi tanam tumbuh yang berada diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II ATAU diatas Objek sengketa ATAU diatas tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan jalan musyawarah ATAU sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 180.188/HK-630/2008 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGANTI NILAI TANAM TUMBUH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
8. Menghukum Penggugat Konversi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sama rata, biaya-biaya yang dikeluarkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam menghadapi perkara ini berupa biaya ke Pengadilan Negeri Tenggarong berupa biaya transportasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU Jika Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Trg berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 18 Agustus 2016, baik terhadap Eksepsi maupun Pokok Perkara, sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonsensi (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat, dipersidangan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat REKONPENSI tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklard*);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 26.216.000,- (*dua puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tersebut, Penggugat / sekarang Pembanding mengajukan banding, dimana dalam memori bandingnya tanggal 06 Oktober 2016 menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Keberatan Pembanding / semula Tergugat I dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dalam mengambil keputusannya :

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggata mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak, sebagaimana pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** tersebut pada hal. 66 alinea keempat, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai eksepsi gugatan Penggugat adalah kurang pihak, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah benar dan tepat meskipun Gugatan Penggugat dengan hanya menggugat H. Syamsudin selaku ahli waris alm.Usra Utuh dengan tidak menggugat ahli waris alm. Usra Utuh seluruhnya yaitu tidak menggugat 8 (delapan) orang ahli waris alm. H. Usra Utuh sesuai Surat Keterangan ahli waris alm.H. Usra Utuh tanggal 25 Februari 2013 tersebut (bukti T-15) dst....., sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak” ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut menurut hemat **Pembanding / semula Tergugat I** adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvol Doende Gemotiveerd*), dan telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*, karena putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** mengenai eksepsi gugatan Penggugat / semula Terbanding I kurang pihak terhadap ahli waris H. Usra Utuh dan tidak melibatkan Ketua RT.03 dan Kepala Desa Sangatta Utara tidak dilibatkan dalam gugatan Terbanding I / semula Penggugat adalah tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis dalam mengambil Keputusannya dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan sumber hukum Yurisprudensi MARI No. 243/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan sebagai berikut: *“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam berperkara”*, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sebagai berikut : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris”, sehingga apabila dalam perkara *aquo* **Penggugat/ sekarang Terbanding I** mendalilkan mendapatkan hak yang bersumber dari alm.H.Usra Utuh, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum hanya menuntut 1 (satu) ahli waris saja, sedangkan dalam faktanya ada 8 (delapan) ahli waris alm. H. Usra Utuh (Bukti T-15), maka sepatutnya semua ahli warisnya haruslah dituntut, kalau tidak semua ahli waris tidak dituntut dalam gugatannya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena semua ahli waris mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai pewaris, sehingga menurut hukum semua ahli waris H. Usra Utuh haruslah dilibatkan dalam perkara *aquo* ;

1.2. Bahwa oleh karena Surat Jual Beli antara **C. Hasibuan** dengan **Pembanding / semula Tergugat I** tanggal 28 Juli 2000 yang mengetahui/membenarkan adalah Ketua RT 03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara sebagai yang berwenang di wilayah objek sengketa, maka secara hukum ikut bertanggung jawab, sehingga menurut hukum haruslah ditarik sebagai **Turut Tergugat** dalam perkara ini, sebagaimana contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Yurisprudensi Putusan MARI No. 3234.K/Pdt/1990 tanggal 28 April 1994 yang menyebutkan “Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Seran Zanzam dan Camat kepala Wilayah serta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;

1.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyebutkan: “Bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”, maka sepatutnyalah menurut hukum Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, dengan menerima dan mengabulkan Eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** untuk seluruhnya ;

2. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusannya sebagaimana pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** dalam Putusannya pada hal. 67 alinea Pertama, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai eksepsi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel), Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara karena eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut menurut **hemat Pembanding / semula Tergugat I** adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvol Doende Gemotiveerd*), dan telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*, karena Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis dalam mengambil Keputusannya yang diuraikan Pembanding/Tergugat I dengan alasan sebagai berikut :

2.1.Keberatan terhadap pertimbangan hukum **Judex Factie** mengenai Eksepsi Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terbanding I / semula Penggugat yaitu :

- a. Bahwa dalam fakta pemeriksaan dalam Pokok Perkara ini **Terbanding I / semula Penggugat** adalah selaku **Koordinator Para Termohon Eksekusi** untuk pengumpulan uang kompensasi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari urunan **Para Termohon Eksekusi** untuk diserahkan kepada **Pemohon Eksekusi (alm. H.Usra Utuh)** selaku Direktur yang mewakili PT. Rudina Prima), berdasarkan keterangan saksi **Tergugat I** di persidangan yaitu saksi **Seko, Hairil Ashar, Bono HS, Wagimin dan M. Yusuf Rifani** yang menerangkan sebagai Koordinator sehingga **Penggugat / sekarang Terbanding I** sebagai **Kordinator** untuk menerima

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan objek tanah eksekusi seluas \pm 6,7 Hektar tanggal 06 Juli 2012 tersebut dari alm.H.Usra Utuh ;

- b. Bahwa kedudukan hukum **Terbanding I / semula Penggugat** sebagai kordinator dari Para Termohon Eksekusi diakui juga dalam Gugatan **Terbanding I / semula Penggugat** terdahulu tanggal 08 September 2014 yang diwakili advokatnya Agustinus, S.H. dan Sahrin, S.H. yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.28/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 20 Agustus 2015 pada halaman 2 point 4 disebutkan : *"Bahwa atas Permohonan Eksekusi (H.Usra Utuh) tersebut, oleh Termohon Eksekusi (Usman Adong selaku kordinator para Termohon Eksekusi) telah melaksanakan eksekusi secara sukarela dengan membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Pemohon Eksekusi (H.Usra Utuh) sesuai pasal 3 Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tertanggal 20 April 2012. Perdamaian mana telah pula dituangkan dalam putusan perdamaian Pengadilan Negeri Sangatta No. 25/Pdt.G/2011/ PN.Sgt tanggal 27 April 2012"*, sehingga perbedaan kedudukan hukum yang diakui **Terbanding I / semula Penggugat** sebagai kordinator dalam gugatannya terdahulu No.28/Pdt.G/2014/ PN.Sgt tanggal 08 September 2014 dengan gugatan **Terbanding I / semula Penggugat** (yang dimohonkan banding oleh **Pembanding / semula Tergugat I**) No.28/Pdt.G/2015/ PN.Sgt tanggal 03 September 2015 yang didalam posisinya **Terbanding I / semula Penggugat** menghilangkan kedudukan hukumnya sebagai kordinator dengan menyatakan bertindak secara pribadi, terlihat jelas dan terang adanya itikad tidak baik dari **Terbanding I / semula Penggugat** berupa upaya untuk pengaburan fakta sebenarnya ;
- c. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Usman Adong (Penggugat / sekarang Terbanding I)**, **Nyidin, H.Amin F, Abdi Miharja, H. Agus Aras, Wahyudi, Sudirman, Mudof, Atim, Harahap, Tepu** dan **Yusuf** sesuai pertemuan warga tanggal 8 Mei 2012 di BPU Kecamatan yang ditujukan kepada pemilik tanah perbatasan yang terletak di RT.16 dan RT.22 Sangata Utara yang bersengketa dengan PT. Rudina Prima (H.Usra Utuh) (Bukti tambahan **Pembanding / semula Tergugat I** yang diberi tanda Bukti T-16 terlampir)

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai point 2 disebutkan: "bahwa perdamaian dapat tercapai setelah warga menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada PT.Rudina Prima dengan tahapan penyetoran dana sbb: tahap pertama, tanggal 24 Mei 2012 disetor Rp. 1.000.000.000,00- dan tahap kedua, tanggal 24 Juni 2012 disetor Rp. 1.000.000.000,00" dan point 4 disebutkan: "Pertemuan warga tanggal 8 Mei 2012 di BPU Kecamatan dalam rangka sosialisasi Akta Perdamaian, warga dihibau mendaftarkan lokasinya sesuai surat tanah (bukti hak milik) yang dimiliki untuk inventarisasi oleh Sdr.Mudof sebagai dasar perhitungan kontribusi dana" ;

- d. Bahwa dalam Bukti tambahan Pembanding / semula Tergugat I Bukti T-16 tersebut telah terlihat jelas dan terang sebagai fakta hukum bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) **Terbanding I / semula Penggugat** adalah sama dengan warga lainnya yang terletak di RT.16 dan RT.22 Sangatta Utara yang mengumpulkan kontribusi dana untuk diserahkan kepada PT.Rudina Prima (H.Usra Utuh) sebagai bagian terealisasinya Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt, dimana warga sebagai Termohon Eksekusi membentuk tim yang berasal dari warga yang terletak di RT.16 dan RT.22 yang masuk dalam Obyek Eksekusi dengan di koordinatori Terbanding I / semula Penggugat **Usman Adong**, dengan anggota **Nyidin, H.Amin F, Abdi Miharja, H. Agus Aras, Wahyudi, Sudirman, Mudof, Atim, Harahap, Tepu dan Yusuf**, sehingga **Terbanding I / semula Penggugat** kedudukan hukumnya adalah sebagai kordinator dari tim yang dibentuk oleh warga sebagai Termohon Eksekusi untuk memberitahukan tentang perlunya kontribusi dari warga untuk mengumpulkan dana kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai bagian dari terealisasinya Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 ;
- e. Bahwa dengan demikian terlihat jelas dan terang kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Terbanding I / semula Penggugat** bukan sebagai pemilik tanah untuk pribadi dalam penyerahan objek tanah eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 melainkan **adalah sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi**

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk **Pembanding/Tergugat I selaku Termohon Eksekusi**, sehingga menurut hukum **Terbanding I / semula Penggugat** tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemilik tanah objek eksekusi untuk menggugat **Pembanding / semula Tergugat I** dalam perkara *aquo* ;

f. Bahwa oleh karenanya kedudukan **Terbanding I / semula Penggugat** juga sama dengan kedudukan **Pembanding / semula Tergugat I** sama-sama sebagai Para Termohon Eksekusi apabila berhadapan dengan PT.Rudina Prima yang diwakili oleh Direktornya H.Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi yang mengadakan perdamaian tersebut dengan kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) supaya tidak jadi di eksekusi tanah Para Termohon Eksekusi yang ditempati ±300 KK (Bukti T-11), dalam hal ini sesuai keterangan saksi **Pembanding / semula Tergugat I** Hairil Ashar pada halaman 53 yang menerangkan bahwa yang akan dieksekusi di lokasi tersebut ±300 KK dan saksi **Terbanding I / semula Penggugat** Kasmu pada halaman 49 yang membenarkan Bukti T-10 dan Bukti T-11 ;

2.2. **Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Mengenai Eksepsi Gugatan **Terbanding I / semula Penggugat** yang tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) ;**

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **M. Amin Mulfatah; Kasmu. P; Siko. S; Hairil Ashar; Bono. HS; Wagimin dan M. Yusuf Rifani** yang menjadi Fakta di Persidangan, bahwa **Terbanding I / semula Penggugat** yang mengakui hak objek tanah eksekusi yang dikompensasi dengan uang urunan **Para Termohon Eksekusi** sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah diserahkan **Terbanding I / semula Penggugat** selaku **Kordinator Para Termohon Eksekusi** kepada **H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi** berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 dengan imbalannya adalah tanah objek yang akan dieksekusi dari seluas ± 6,7 Ha dari **H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi**, dalam hal ini **Terbanding I / semula Penggugat** menerima penyerahan itu bukan menjadi hak pribadi **Terbanding I / semula Penggugat** melainkan selaku **Kordinator** yang

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima secara formil **Surat Penyerahan Tanah Perwatanan** dari **H. Usra Utuh** kepada **Penggugat** tanggal 06 Juli 2012 ;

- b. Bahwa **Surat Penyerahan Tanah Perwatanan** tanggal 06 Juli 2012 dari **alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** terhadap tanah yang akan di eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha itu adalah sebagai kompensasi dari urunan uang **Para Termohon Eksekusi** sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari ± 300 KK **Para Termohon Eksekusi** yang tinggal didalamnya dengan kompensasi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, sehingga Surat Penyerahan tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 dari **H. Usra Utuh** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** menurut hukum bukanlah bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa yang akan dieksekusi dari **alm. H.Usra Utuh** kepada **Pribadi Terbanding I / semula Penggugat** melainkan sebagai dasar penyerahan atau semacam hibah di bawah tangan dari **Pemohon Eksekusi H. Usra Utuh** kepada **Para Termohon Eksekusi** melalui **Kordinator Para Termohon Eksekusi Usman Adong** selaku **Terbanding I / semula Penggugat** dalam perkara *aquo*, sebagai dasar bahwa Para Termohon Eksekusi yang tinggal di tanah eksekusi tidak dieksekusi (di kosongkan), sehingga dengan penyerahan dari Pemohon Eksekusi H. Usra Utuh melalui kordinatornya Terbanding I / semula Penggugat Para Termohon Eksekusi mempunyai dasar hak masing-masing atas tanah yang ditempati ;
- c. Bahwa peralihan hak objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang langsung diakui **Terbanding I / semula Penggugat** menjadi miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari **alm. H. Usra Utuh** selaku **Pemohon Eksekusi** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** dalam hal ini selaku **Kordinator Para Termohon Eksekusi** tanggal 06 Juli 2012, sehingga bukan menjadi hak **Terbanding I / semula Penggugat Usman Adong** melainkan milik **Para Termohon Eksekusi** yang urunan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai kompensasi tanah yang akan di eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang ditempati **Para Termohon Eksekusi** ± 300 KK tersebut termasuk didalamnya

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula Tergugat I, sehingga peralihan hak yang diakui **Terbanding I / semula Penggugat Usman Adong** kepada pribadinya bukan sebagai kordinator Para Termohon Eksekusi yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang / PPAT adalah peralihan hak atas tanah yang telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

"Peralihan Hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku" ;

- d. Bahwa dengan demikian Surat Penyerahan Tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 tersebut bukan merupakan bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dari **alm. H. Usra Utuh** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** secara pribadi tetapi untuk selaku **Kordinator Para Termohon Eksekusi**, maka menurut hukum pengakuan **Terbanding I / semula Penggugat** dalam **gugatan Penggugat** selaku pemilik sah atas objek tanah yang dieksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha yang dikompensasi dengan uang urunan **Para Termohon Eksekusi** sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut adalah suatu penyerahan kepemilikan yang **Tidak Jelas atau Kabur (Obscuure Libel)**, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Surat Penyerahan Tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 tersebut bukan merupakan bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dari **alm. H. Usra Utuh** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** secara pribadi tetapi untuk selaku **Kordinator Para Termohon**

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi, maka menurut hukum pengakuan **Terbanding I / semula Penggugat** dalam **gugatan Penggugat** selaku pemilik sah atas objek tanah yang dieksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang dikompensasi dengan uang urunan **Para Termohon Eksekusi** sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut adalah suatu penyerahan kepemilikan yang bukan kepada **Terbanding I / semula Penggugat** pribadi tetapi sebagai kordinator Para Termohon Eksekusi sehingga kedudukan **Terbanding I / semula Penggugat** tidak mempunyai kualitas untuk menggugat (tidak mempunyai legal standing) ;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama terhadap Eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** yang diuraikan di atas cukup beralasan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menerima keberatan terhadap putusan Eksepsi **Pembanding / semula Tergugat I** tersebut, sehingga putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk di batalkan dalam pemeriksa tingkan banding ini, sehingga gugatan **Penggugat / semula Terbanding I** tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak untuk seluruhnya ;

II. Keberatan **Pembanding / semula Tergugat I** dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dalam mengambil keputusannya :

1. Bahwa *Judex Factie* tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya telah salah dan keliru serta tidak cermat mempertimbangkan bukti- bukti **Pembanding / semula Tergugat I** dan **Terbanding I / semula Penggugat** dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan **Pembanding / semula Tergugat I** sebagai berikut :

1.1. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya dimana Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat Pertama mengambil keputusan hanya dengan berdasar pada bukti surat yang diajukan **Terbanding I / semula Penggugat** yaitu Surat Penyerahan Tanah dari H.Usra Utuh Kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4), sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya pada hal. 93 alinea ke 2 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat menjadi pemilik sah atas

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa RT. 16 (dahulu RT.27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran panjang ± 400 meter, lebar bagian Utara : ± 150 meter, lebar bagian Selatan: ± 300 meter, atau luas ± 67.500 meter persegi, dengan batas-batas :

- Utara : dahulu jalan lama (sekarang syahrani) ;
- Timur : Jalan Raya / Umum (dahulu Jalan Pinang Baru) ;
- Selatan : Sungai Sangatta ;
- Barat : dahulu hutan / pital sekarang parit / tanah masyarakat ;

1.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut menurut hemat **Pembanding / semula Tergugat I** adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak cermat dalam mengambil keputusannya, karena telah bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu karena Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang benar menurut hukum dalam mengambil Keputusannya, karena Surat Penyerahan Tanah dari H.Usra Utuh Kepada **Terbanding I / semula Penggugat Usman Adong** tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4) tersebut adalah bukan peralihan hak sebagaimana di maksud dibuat oleh pejabat yang berwenang/PPAT Pasal 37 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah melainkan **Terbanding I/Penggugat** mewakili **Para Termohon Eksekusi selaku kordinator masyarakat Termohon eksekusi** sesuai keterangan saksi – saksi yang termuat dalam **Bukti Pembanding / semula Tergugat I** selaku Tergugat dalam Putusan No.28/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 20 Agustus 2015 (**Bukti T – 14**), yaitu saksi Tergugat bernama Sukandar; Hendra Halim; Chairil Ashar dan saksi Syarifuddin yang sama-sama menerangkan masing-masing dibawah sumpah bahwa **Usman Adong (Penggugat)** dalam hal ini **Terbanding I / semula Penggugat** adalah kordinator Para Termohon Eksekusi yang mewakili Para Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi H.Usra Utuh dengan menyerahkan urunan dana kompensasi sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 (Bukti T-10) dan Bukti P-4 ini merupakan realisasi dari **Bukti T – 10** Akta Perdamaian yang merupakan penyerahan objek tanah sengketa seluas $\pm 6,7$ Hektar dari **Turut Terbanding I / semula**

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I kepada Masyarakat yang di wakili **Terbanding I / semula Penggugat selaku Kordinator** yang di sebut dalam **Bukti T – 14 ;**

1.3. Bahwa dalam **gugatan Penggugat** (Bukti T-14) disebut Terbanding I / semula Penggugat adalah **Kordinator Termohon Eksekusi** dan sesuai keterangan saksi – saksi **Terbanding I / semula Penggugat dan Pembanding / semula Tergugat I** yang diajukan di persidangan dibawah sumpah dalam perkara ini yaitu: Keterangan Saksi **M. Amin Mulfatah; Kasmu. P; Siko. S; Hairil Ashar; Bono. HS; Wagimin dan M. Yusuf Rifani** yang menerangkan di bawah sumpah bahwa **Uman Adong Terbanding I / semula Penggugat selaku Ketua Tim atau Kordinator** yang ikut juga tanah miliknya yang akan di Eksekusi bersama dengan tanah milik **Pembanding / semula Tergugat I** yang menjadi objek sengketa yang mengkordinatori menerima urunan untuk kompensasi Akta Perdamaian Bukti T-10 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari masyarakat Para Termohon Eksekusi yaitu saksi yang diajukan **Terbanding I / semula Penggugat: M. Amin Abdul Fattah** pada halaman 48 putusan *aquo* yang menerangkan saksi memberikan uang kepada Usman Adong (**Terbanding I / semula Penggugat**) supaya tanah milik saksi tidak dieksekusi yaitu sebesar Rp. 130.000.000,00; keterangan saksi Kasmu P yang menerangkan dibawah sumpah bahwa dilaksanakannya sosialisasi penyerahan tanah dari H.Usra Utuh kepada Usman Adong (Terbanding I / semula Penggugat) dengan adanya Akta Perdamaian Bukti T-10 bukan berdamai secara pribadi dengan Usman Adong tetapi berdamai kepada Terlawan-Terlawan Tersita atau Para Termohon Eksekusi, sehingga banyak orang yang tinggal di tanah eksekusi ±300 KK yang diwakili oleh Usman Adong (Terbanding I / semula Penggugat) selaku kordinator bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Pembanding / semula Tergugat I saksi Hairil Ashar pada halaman 54 putusan *aquo* yang menerangkan dibawah sumpah bahwa sebagai ketua tim kordinator adalah Usman Adong (Terbanding I / semula Penggugat) dan anggota lainnya Abdi Miharjal Mudof dan Nyidin yang menerima urunan dari Sukandar sebesar Rp. 53.000.000,00 dari Nyidin sendiri Rp. 400.000.000,00 dan Yakobus menyerahkan sebesar Rp. 200.000.000,00 dan dari masyarakat Termohon Eksekusi lainnya

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kompensasi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Akta Perdamaian Bukti T-10 tersebut dan sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan Pembanding / semula Tergugat I M.Yusuf Rifani pada halaman 56 putusan aquo yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada saat PT.Rudina hendak mengeksekusi ada dibentuk panitia dan Usman Adong (Terbanding I / semula Penggugat) sebagai kordinator sedangkan Mudof dan Nyidin sebagai pengumpul dana dari masyarakat dan saksi membayar kepada Mudof sebesar Rp. 50.000.000,00 dan kepada Nyidin sebesar Rp. 10.000.000,00 ;

1.4. Bahwa oleh karena yang telah terbukti jelas bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara ini secara cermat sehingga telah salah dan keliru dalam mengambil keputusannya, maka sudah sepatutlah menurut hukum Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut dapat dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, sehingga dapat memberikan Putusan dalam Tingkat Banding ini bahwa gugatan **Terbanding I / semula Penggugat** dalam pokok perkara tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;

2. Bahwa apabila *Judex factie* tingkat Pertama dengan benar mempertimbangkan fakta di Persidangan berdasarkan bukti surat **Pembanding / semula Tergugat I Bukti T.9 dan Bukti T.10** yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan **Pembanding / semula Tergugat I** di Persidangan yakni saksi **Hairil Azhar, Bono HS, Wagimin** dan saksi **M. Yusuf Rifani** maka fakta hukum akan berbeda dengan Putusan yang diambil oleh *Judex Factie* yang diuraikan **Pembanding / semula Tergugat I** sebagai berikut :

2.1. Bahwa saksi **HAIRIL ASHAR** pada intinya menerangkan sebagai berikut: *"bahwa saksi mengetahui ada kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); Bahwa uang tersebut hasil urunan dari warga yang memiliki tanah dilokasi tersebut diantaranya Sdr. Sukandar menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sdr.Nyidin menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Sdr Yakobus menyerahkan kepada kepada tim koordinator sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Vide Putusan hal.53) ;*

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa saksi **Bono. HS** pada intinya menerangkan sebagai berikut:
bahwa saksi ada membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Nyidin untuk tanah tersebut supaya tidak dieksekusi (Vide Putusan hal.56) ;

2.3. Bahwa saksi **Wagimin** pada intinya menerangkan sebagai berikut:
*bahwa saksi tinggal sekitar 300 Meter dari objek sengketa, saksi pernah pinjam tanah milik **Pak Ansori Tergugat I**, selain saksi ada juga teman saksi yang meminjam tanah milik **Pak Ansori Tergugat I** yaitu **Pak Bono Dkk**, bahwa ada surat pinjamnya yang ditandatangani oleh saksi dan di ketahui oleh **Kepala Desa** saat itu **Pak Jono**, waktu saksi pinjam tanah itu **Pak Ansori Tergugat I** membawa photo copy surat – surat tanahnya saksi pinjam sekitar tahun 2005, di persidangan di perlihatkan kepada saksi **Bukti T – 4**, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan antara **Haidjah, Wek. P, dan Siko. S** dengan **C. Hasibuan** tanggal 18 Pebruari 2000, **Bukti T – 5**, Surat Jual Beli antara **C. Hasibuan dengan Mashjor Inas Taher** tanggal 25 Juli 2000, dan **Bukti T – 8** Surat Pernyataan Pinjam tanah sementara dari **Bapak Rudi Dkk** tanggal 5 Agustus 2005, masing – masing dibenarkan saksi ;*

*Bahwa saksi sudah pindah dari tanah **Pak Ansori (Tergugat I)**, saksi pindah agak jauh jaraknya sekitar 300 Meter dari tanah **Pak Ansori (Tergugat I)**, saksi mengetahui tanah itu milik **Pak Ansori** karena saksi pernah meminjam tanah **Pak Ansori**, bahwa saksi mengetahui masyarakat di lokasi Rudina membayar uang iuran/Urunan membayar uang kompensasi kepada **Pak Usra** uang iuran tersebut dikumpulkan kepada **Pak Usman Adong** melalui **Pak NydinTurut Tergugat XXII** dan **Pak Mudof Turut Tergugat VIII** saksi mengetahuinnya dari **Saki Bono, HS** dan warga **dirudina langsung**. (Vide Putusan Hal. 57) ;*

2.4. Bahwa Saksi **M. Yusuf Rifani** pada intinya menerangkan sebagai berikut: *“Bahwa uang tersebut hasil urunan dari warga yang memiliki tanah dilokasi tersebut; Bahwa saksi juga termasuk yang akan dieksekusi karena memiliki tanah dilokasi tersebut dengan ukuran 29 meter x 25 meter; bahwa saksi membayar kepada sdr. Muldof sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada sdr. Nyidin sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); bahwa pada saat rudina akan dieksekusi ada dibentuk panitia dan Usman Adong sebagai Koordinator sedangkan Mudolf, Nyidin sebagai pengumpul*

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari masyarakat. (Vide putusan hal. 58), keterangan Saksi **M.Yusuf Rifani** ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat saksi sendiri yang diketahui oleh Ketua RT.16 Sdr.Alimudin (**Bukti tambahan Pembanding / semula Tergugat I yang diberi tanda Bukti T-17 terlampir**) dan bukti kuitansi tanggal 09 September 2012 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setoran ke II untuk dana perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt kepada sdr Nyidin (**Bukti tambahan Pembanding / semula Tergugat I yang diberi tanda Bukti T-18 terlampir**) ;

2.5. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **Usman Adong, Nyidin, H.Amin F, Abdi Miharja, H. Agus Aras, Wahyudi, Sudirman, Mudof, Atim, Harahap, Tepu dan Yusuf** sesuai pertemuan warga tanggal 8 Mei 2012 di BPU Kecamatan yang ditujukan kepada pemilik tanah perbatasan yang terletak di RT.16 dan RT.22 Sangata Utara yang bersengketa dengan PT. Rudina Prima (H.Usra Utuh) (Bukti terlampir) sesuai point 2 disebutkan: *"bahwa perdamaian dapat tercapai setelah warga menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada PT.Rudina Prima dengan tahapan penyetoran dana sbb : tahap pertama, tanggal 24 Mei 2012 disetor Rp. 1.000.000.000,00 dan tahap kedua, tanggal 24 Juni 2012 disetor Rp. 1.000.000.000,00"* dan point 4 disebutkan: *"Pertemuan warga tanggal 8 Mei 2012 di BPU Kecamatan dalam rangka sosialisasi Akta Perdamaian, warga dihimbau mendaftarkan lokasinya sesuai surat tanah (bukti hak milik) yang dimiliki untuk inventarisasi oleh Sdr.Mudof sebagai dasar perhitungan kontribusi dana"*, dimana maksud untuk pemberitahuan ini agar warga menginventarisir tanah sebagai dasar penentuan kontribusi dana yang akan diserahkan kepada tim yang dikordinatori oleh **Terbanding I / semula Penggugat** untuk dikumpulkan sampai dengan jumlahnya Rp. 1.000.000,00 untuk pembayaran tahap pertama yang terealisasi pembayarannya tanggal 24 Mei 2012 dan dikumpulkan lagi sampai jumlahnya Rp. 1.000.000.000,00 untuk pembayaran tahap kedua yang terealisasi tanggal 02 Juli 2012 ;

2.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut terbukti bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang di serahkan oleh **Usman Adong** kepada **H.Usrah Utuh** adalah bukan uang milik pribadi **Usman Adong** melainkan uang hasil iuran yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai Para Termohon Eksekusi maka

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari H.Usrah Utuh kepada Usman Adong bukan surat penyerahan Tanah Perwatanan untuk menjadi milik pribadi Usman Adong karena kedudukan Usman Adong adalah sebagai kordinator mewakili Para Termohon Eksekusi ;

2.7. Bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding / semula Tergugat I tidak dihubungkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat Pertama dengan benar dan adil, sehingga pertimbangan *Judex Factie* tingkat Pertama yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) terhadap bukti Pembanding / semula Tergugat I, maka Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding ini ;

2.8. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama juga telah keliru dalam menempatkan Saksi Pembanding / semula Tergugat I yaitu saksi **Seko**, dimana didalam putusannya saksi **Seko** ditempatkan kedalam saksi Penggugat (Vide Putusan hal. 50), padahal saksi **Seko** adalah saksi yang dihadirkan Pembanding / semula Tergugat I di Persidangan, dengan demikian jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara ini telah keliru, tidak jelas dan tidak sempurna yang menurut hukum haruslah dibatalkan dalam *Judex Factie* Tingkat Banding dalam perkara ini ;

3. Bahwa **Pembanding / semula Penggugat** berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya pada hal.95 yang menyebutkan: "*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4) merupakan bukti yang sempurna, oleh karena bukti P-4 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi*" ;

3.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya tersebut di atas adalah berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi **Muh. Amin Abdul Fattah** dan **Kasmo P** dimana keterangan kedua orang Saksi Penggugat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Surat Penyerahan Tanah dari **H. Usra Utuh** kepada **Usman Adong** tertanggal 06 Juli 2012 adalah sebagai bukti penyerahan tanah untuk menjadi tanah hak milik pribadi **Usman Adong**, dalam perkara ini pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat Pertama

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bertentangan dengan uraian keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas ;

- 3.2 Bahwa keterangan Saksi **Muh. Amin Abdul Fattah** menerangkan sebagai berikut: *"Bahwa Saksi memberikan uang kepada Usman Adong supaya tanah milik saksi tidak di eksekusi"* (Vide Putusan hal. 48), demikian pula dengan keterangan saksi **Kasmo P** dimana saksi tidak ada menerangkan bahwa Surat Penyerahan Tanah dari **H. Usra Utuh** kepada **Usman Adong** tertanggal 06 Juli 2012 adalah sebagai bukti penyerahan tanah untuk menjadi milik pribadi **Usman Adong** (Vide Putusan hal. 49) pertimbangan *Judex facti* tingkat Pertama tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar, tidak dapat dibuktikan melainkan berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan diatas Terbanding I / semula Penggugat Usman Adong adalah sebagai kordinator yang mengumpulkan urunan dari masyarakat Para Termohon Eksekusi yang tinggal di lokasi yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi H.Usra Utuh ±300 KK tinggal di dalam tanah tereksekusi seluas ±6,5 Hektar ;
- 3.3. Bahwa oleh karenanya, Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama telah keliru dalam mengambil keputusannya tersebut, sehingga menurut hukum patutlah dibatalkan oleh *Judex Factie* tingkat Terakhir dalam pemeriksaan pada tingkat Banding ini ;
4. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** keberatan atas pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya pada hal. 95 alinea ke 4 dalam putusannya menyebutkan: *"Menimbang, bahwa terhadap tanah perbatasan tersebut diatas, sekarang ini sebagian telah dikuasai/diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah perbatasan tersebut dari C. Hasibuan, SH (almarhum) / Tergugat I pada bulan Juli 2000, dst....."*, dimana pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya tersebut telah keliru, dengan alasan hukumnya diuraikan **Pembanding / semula Tergugat I** sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa **Pembanding** keberatan atas pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut, karena **Pembanding** mendapatkan tanah tersebut dari membeli / melepaskan hak dari **Tergugat II (C. Hasibuan, S.H.)** berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 (Bukti T-5) yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, dimana **C. Hasibuan, S.H.**

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak tanahnya tersebut dengan cara penyerahan/ mengganti rugi dari **Siko. S; Wek.P** dan **Haidjah** sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 18 Pebruari 2000 (Bukti T-4) yang disaksikan oleh Ketua RT.03 Dusun Singa Karta; Kepala Dusun Singa Karta dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara, yang didukung pula oleh keterangan saksi **Seko** yang dalam keterangannya menyebutkan: *"Bahwa terhadap Bukti Surat T-5 tersebut saksi membenarkan Surat Jual Beli antara C. Hasibuan dengan Masjhor Inas Taher tahun 2000 adalah tanah saksi yang dijual kepada C. Hasibuan dan dibeli oleh Masjhor Inas Taher"* ;

4.2. Bahwa selain dari pada itu kedudukan hak atas tanah **Pembanding / semula Tergugat I** tersebut adalah lokasi yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan masyarakat ± 300 orang yang menempati/ menguasai tanah objek eksekusi selaku **Termohon-Termohon Eksekusi**, yang tidak terpisahkan dengan lokasi Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt antara **Drs.Amir** selaku **Pelawan** dan **Abdi Miharja dkk** selaku **Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII** yang dikoordinatori oleh **Terbanding I / semula Penggugat (Terlawan Tersita III)** sebagai **Pihak Kesatu** dengan **PT. Rudina Prima** yang diwakili Direktornya **H. Usra Utuh** selaku **Terlawan Penyita** sebagai **Pihak Kedua** selaku Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang objek tanah eksekusinya seluas $\pm 6,7$ Ha, yang Perdamaianya disepakati dengan cara pembayaran kompensasi uang dari **Pihak Kesatu** yang dikoordinatori oleh **Terbanding I / semula Penggugat** kepada **Pihak Kedua**, dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 ;

4.3. Bahwa dengan demikian kedudukan hak atas tanah **Pembanding / semula Tergugat I** atas objek tanah sengketa tersebut adalah sah karena diperoleh **Pembanding / semula Tergugat I** dari membeli / melepaskan hak dari **Terbanding II / semula Tergugat II (C. Hasibuan, S.H.)** berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 (**Bukti T.5**) yang kedudukan **Pembanding / semula Tergugat I** sama dengan kedudukan **Terbanding I / semula Penggugat** selaku Para Termohon Eksekusi ± 300 KK yang tinggal di tanah tereksekusi yang tidak jadi di eksekusi karena Akta Perdamaian Bukti T-10, yang

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat Pertama secara cermat ;

4.4. Bahwa oleh karenanya, Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama yang telah keliru dalam mengambil keputusannya tersebut, menurut hukum patutlah dibatalkan oleh *Judex Factie* tingkat Terakhir dalam pemeriksaan pada tingkat Banding ini ;

5. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** keberatan atas Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tingkat Pertama dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

5.1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan benar fakta di Persidangan yaitu bukti surat **Pembanding / semula Tergugat I** yaitu Surat Keterangan **Sukandar** mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada **Usman Adong** sebagai Kompensasi kesepakatan damai terhadap **H.Usra Utuh** sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **Bukti T.12** dan Surat Keterangan **Ansori Dianto** mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada **Usman Adong** sebagai Kompensasi kesepakatan damai terhadap **H.Usra Utuh** sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **Bukti T.13**, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak begitu signifikan untuk mematahkan bukti P- 4, oleh karena bukti P-7 dan bukti P-8 adalah sebagai bukti nyata bahwa penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

5.2. Bahwa **Pembanding / semula Tergugat I** sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* tersebut karena bukti P-7 dan P-8 tersebut adalah merupakan realisasi dari bukti T-10 Akta Perdamaian, sebagai kompensasi dari urunan Masyarakat Para Termohon Eksekusi yang diserahkan kepada **Terbanding I / semula Penggugat** sebagai **Kordinator para Termohon Eksekusi**, sehingga setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut melalui **Terbanding I / semula Penggugat** yang mewakili Para Termohon Eksekusi kepada **H.Usrah Utuh (almarhum)** maka terbitlah **Bukti P – 4** Surat Penyerahan Tanah dari **H.Usrah Utuh (almarhum)** kepada **Terbanding I / semula Penggugat** sebagai kordinator dari Para Termohon Eksekusi ;

5.3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas Surat Penyerahan Tanah Perwatasan dari **H.Usrah Utuh**

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) kepada **Terbanding I / semula Penggugat** tersebut bukanlah bukti penyerahan tanah objek sengketa menjadi milik **Terbanding I / semula Penggugat** karena kedudukan **Terbanding I / semula Penggugat** adalah sebagai kordinator untuk mewakili Para Termohon Eksekusi, bukan peralihan hak kepada **Terbanding I / semula Penggugat** tetapi penyerahan tanah tereksekusi melalui **Terbanding I / semula Penggugat** selaku kordinator Para Termohon Eksekusi kepada Para Termohon Eksekusi, supaya Para Termohon Eksekusi mempunyai hak atas tanah yang ditempati masing-masing dengan cara membayar urunan masing-masing untuk kompensasi Akta Perdamaian Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) **Bukti T.10** itu ;

- 5.4. Bahwa dengan demikian, karena *Judex Factie* tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti **Pembanding / semula Tergugat I** secara tepat dan benar dalam mengambil keputusannya, sehingga menurut hukum Putusan *Judex Factie* tingkat pertama dalam pokok perkara dalam mengambil keputusannya tersebut patutlah dibatalkan oleh *Judex Factie* tingkat terakhir dalam pemeriksaan tingkat Banding ini ;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan **Pembanding** di atas, sebagaimana keberatan-keberatan berkeberatan **Pembanding** terhadap pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya terhadap Eksepsi **Pembanding** yang telah djelaskan **Pembanding** diatas, *in casu* sebagai dasar keberatan-keberatan **Pembanding** untuk menolak pertimbangan *Judex Factie* dalam pokok perkara dalam mengambil keputusannya tersebut, sehingga menurut hukum Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama tersebut patutlah dibatalkan oleh *Judex Factie* tingkat Terakhir dalam pemeriksaan tingkat Banding ini dengan *Judex Factie* tingkat Terakhir mengadili sendiri perkara ini, dan selanjutnya *Judex Factie* tingkat Terakhir dapat mengabulkan gugatan **Pembanding / semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan **Pembanding / semula Tergugat I** tersebut di atas, **Pembanding / semula Tergugat I** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda** sudilah kiranya menerima dan mempertimbangkannya, sehingga **Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda** dapat kiranya membatalkan Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta No.28/Pdt.G/2015/PN.Sgt. Tanggal 20 Juni 2016 dalam Pemeriksaan Tingkat Banding ini dengan Bapak **Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda** mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan Putusannya dalam hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menyatakan menurut hukum, bahwa **gugatan Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan **gugatan Penggugat Rekonpensi** untuk seluruhnya ;
- Menghukum **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I / semula Penggugat menanggapinya melalui kontra memori bandingnya sbb :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan banding dari Pembanding / semula Tergugat I pada poin 1.1 memori bandingnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / sekarang Terbanding kurang pihak karena tidak menarik semua ahli waris alm. **H. Usra Utuh** dan **Ketua RT 03 Singa Karta** serta **Kepala Desa Sangatta Utara** sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, harus ditolak dan dikesampingkan karena :

- 1.1. Bahwa sengketa antara Terbanding I / semula Penggugat dan Pembanding / semula Tergugat I dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah, **bukan mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris alm. H. Usra Utuh yang mengharuskan seluruh ahli waris alm. H. Usra Utuh ikut terlibat sebagai pihak ;**

Bandingkan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya: **"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,**

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. ke-13, halaman 119, yang menyatakan bahwa :

Pada masa yang lalu, diterapkan pendapat yang sempit dan formalistis yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris, harus ikut menjadi pihak, baik sebagai pihak penggugat atau tergugat. Penerapan yang sempit ini, sangat merugikan pihak penggugat yang menggugat barang atau tanah ataupun utang yang ditinggalkan pewaris. Tidak mudah bagi seorang penggugat mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang. Sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti ;

Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktik peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris. Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983, tanggal 22-8-1984 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat pluris litis consortium ;

- 1.2. Oleh karenanya, keliru pendapat Pembanding / semula Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding I / semula Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat 8 (delapan) orang ahli waris **alm. H. Usra Utuh** ;
- 1.3. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat I pada poin 1.2 dan poin 1.3 memori bandingnya, yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding I / semula Penggugat kurang pihak karena tidak menarik aparat desa setempat yaitu **Ketua RT. 03 Singa Karta dan Kepala Desa Sangatta Utara**, harus pula ditolak karena :
 - Azas Acara Pedata mengatur bahwa: **Hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya**" ;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MA-RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, telah pula mengatur bahwa: **"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang / badan hukum di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"** ;
- Tanpa menarik **Ketua RT 03 Singa Karta** dan **Kepala Desa Sangatta Utara** sebagai pihak atau ikut sebagai tergugat, gugatan Terbanding I / semula Penggugat dalam perkara ini sudah lengkap para pihaknya, karena antara Terbanding I / semula Penggugat dan **Ketua RT. 03 Singa Karta** serta **Kepala Desa Sangatta Utara** sama sekali tidak ada perselisihan hukum, dan tidak ada sama sekali hak dan kepentingan Terbanding I / semula Penggugat yang telah dilanggar oleh **Ketua RT. 03 Singa Karta** dan **Kepala Desa Sangatta Utara** tersebut ;
- Lagi pula, sesuai dengan dalil Pembanding / semula Tergugat I bahwa **Ketua RT. 03 Singa Karta** dan **Kepala Desa Sangatta Utara** tersebut hanya turut mengetahui adanya jual-beli tanah antara Pembanding / semula Tergugat I dan **C. Hasibuan, SH** (almarhum) tersebut, bukan dalam kapasitas memberikan hak milik atas tanah objek sengketa kepada Pembanding / semula Tergugat I ;
- Oleh karenanya, tidak beralasan hukum jika **Ketua RT. 03 Singa Karta** dan **Kepala Desa Sangatta Utara** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

2. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat I pada poin 2.1 memori bandingnya, yang menyatakan bahwa Terbanding I / semula Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemilik tanah objek sengketa untuk menggugat Pembanding / semula Tergugat I dalam perkara aquo, harus ditolak karena :

- Berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4), hanya Terbanding I / semula Penggugat yang disertai tanah objek sengketa tersebut oleh **H. Usra Utuh** (almarhum), tidak ada orang lain selain Terbanding I / semula Penggugat ;
- Berdasarkan **dalil Jawaban Para Turut Tergugat / para Turut Terbanding** pada poin 4 tertanggal 16 Desember 2015, yang mana Para Turut Tergugat / para Turut Terbanding tersebut antara lain: **Hairil** (Turut Tergugat IX), **Yakobus Sunlandi** (Turut Tergugat XXI), **Nyidin** (Turut Tergugat XXII), menyatakan: **bahwa uang yang dipakai oleh Terbanding I / semula Penggugat (Usman Adong) untuk membayar**

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada **H. Usra Utuh** (almarhum) adalah uang pribadi Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**), bukan dari orang lain dan bukan pula dari hasil urunan (patungan) dari Para Turut Tergugat / Turut Terbanding yang sekarang ada menguasai atau menempati tanah tersebut ;

- Oleh karena Pembanding / semula Tergugat I telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, tindakan mana yaitu Pembanding / semula Tergugat I telah menguasai dan mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka sangat wajar dan beralasan hukum jika Terbanding I / semula Penggugat melancarkan gugatan Perdata terhadap Pembanding / semula Tergugat I berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
 - Disamping itu, dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara karena telah mempersoalkan tentang apakah Terbanding I / semula Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik tanah objek sengketa atau tidak, yang mana hal tersebut dibuktikan pada tahap pembuktian ;
 - Oleh karena dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum, maka sangat wajar dan beralasan hukum, jika dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat I pada poin 2.2 memori bandingnya, yang menyatakan bahwa Terbanding I / semula Penggugat dalam gugatan Terbanding I / semula Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (obscuur libel), harus ditolak karena:
- Dalil Pembanding / semula Tergugat I yang menyatakan bahwa Terbanding I / semula Penggugat mengakui hak objek tanah eksekusi yang dikompensasi dengan uang urunan Para Termohon Eksekusi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah diserahkan Terbanding I / semula Penggugat selaku koordinator Para Termohon Eksekusi kepada **H. Usra Utuh**(almarhum), adalah dalil yang sangat mengada-ada ;
 - Dalam perkara ini tidak ada dalil (posita) gugatan Terbanding I / semula Penggugat yang menyatakan bahwa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut adalah uang urunan dari Para Termohon Eksekusi ;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pula dalil (posita) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding I / semula Penggugat hanya koordinator dari Para Termohon Eksekusi untuk membayar harga tanah tersebut kepada **H. Usra Utuh** (almarhum) ;
- Keliru dalil Pembanding / semula Tergugat I yang menyatakan bahwa penyerahan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dari **H. Usra Utuh** (almarhum) kepada Terbanding I / semula Penggugat adalah suatu penyerahan kepemilikan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel). Mengapa? Karena sangat jelas dalam **Surat Penyerahan Tanah Perawatan**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4) tersebut, bahwa **H. Usra Utuh** (almarhum) sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) menyerahkan tanah miliknya tersebut kepada satu orang saja yakni Terbanding/Penggugat (**Usman Adong**), tidak ada orang atau pihak lain yang disertai tanah tersebut oleh **H. Usra Utuh** (almarhum) selain Terbanding/Penggugat (**Usman Adong**);
- Pendapat Pembanding / semula Tergugat I bahwa peralihan hak atas tanah dari **H. Usra Utuh** (almarhum) kepada Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**) sesuai **Surat Penyerahan Tanah Perawatan** (bukti P-4) tersebut, bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Peralihan hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah pendapat yang keliru, karena :

- Ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 yang dikutip Pembanding / semula Tergugat I tersebut, hanya mengatur bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT ;
- Bahwa **Surat Penyerahan Tanah Perawatan** (bukti P-4), adalah salah satu bukti bahwa **H. Usra Utuh** (almarhum) telah menyerahkan/melimpahkan haknya atas tanah tersebut kepada Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**) secara pribadi,

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Terbanding I / semula Penggugat dalam kapasitas selaku koordinator atau mewakili orang/pihak lain, karena tidak ada satupun bunyi dalam **Surat Penyerahan Tanah Perwatasan** (bukti P-4) tersebut yang menyatakan bahwa **H. Usra Utuh** (almarhum) menyerahkan tanah miliknya tersebut kepada Terbanding I / semula Penggugat selaku koordinator atau mewakili orang/pihak lain ;

- Bahwa penyerahan tersebut tidak saja diketahui oleh aparat desa setempat dalam hal ini Kepala Desa Sangatta Utara (**H. Kasmo HP**), tetapi bahkan diketahui oleh aparat Pengadilan Negeri Sangatta, dalam hal ini **Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta (Soemanto, SH) & Ketua Pengadilan Negeri Sangatta (Suparman, S.H., M.H.)** ;
- Lagi pula, dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena telah mempersoalkan tentang apakah **Surat Penyerahan Tanah Perwatasan**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4) merupakan bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dari **H. Usra Utuh** (almarhum) kepada Terbanding I / semula Penggugat secara pribadi atautkah selaku Koordinator Para Termohon Eksekusi, dan telah pula mempersoalkan tentang apakah peralihan hak atas tanah perwatasan dari **H. Usra Utuh** (almarhum) kepada Terbanding I / semula Penggugat tersebut adalah peralihan hak atas tanah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang mana hal tersebut dibuktikan pada tahap pembuktian ;

Kesimpulan :

- Bahwa dalil-dalil Pembanding / semula Tergugat I sangat mengada-ada, di mana hal-hal yang tidak pernah diakui oleh Terbanding I / semula Penggugat, tapi oleh Pembanding / semula Tergugat I justru disebutkan sebaliknya. Hal ini tentu sangat merugikan Terbanding I / semula Penggugat dalam membela hak dan kepentingannya terkait dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Disamping itu, seluruh dalil eksepsi Pembanding / semula Tergugat I telah memasuki materi pokok perkara. Oleh karenanya, sangat wajar dan beralasan hukum, jika seluruh

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Pembanding / semula Tergugat I dinyatakan ditolak
atau tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat I pada angka romawi II poin 1 s/d poin 3 memori bandingnya, yang mana pada inti pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan milik pribadi Terbanding I / semula Penggugat dan kedudukan Terbanding I / semula Penggugat adalah sebagai koordinator Para Termohon Eksekusi untuk mengumpulkan uang urunan sebagai kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada **H. Usra Utuh** (almarhum), haruslah ditolak karena :
 - Berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4), hanya Terbanding I / semula Penggugatlah yang disertai tanah objek sengketa tersebut oleh **H. Usra Utuh** (almarhum), tidak ada orang lain selain Terbanding / semula Penggugat ;
 - Disamping itu, berdasarkan **dalil Jawaban Para Turut Tergugat / para Terbanding** pada poin 4, yang mana Para Turut Tergugat / para Terbanding itu antara lain: **Hairil** / Turut Tergugat IX, **Yakobus Sunlandi** / Turut Tergugat XXI, **Nyidin** / Turut Tergugat XXII, menyatakan bahwa: uang yang dipakai oleh Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**) untuk membayar harga tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada **H. Usra Utuh** (almarhum) adalah uang pribadi Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**), bukan dari orang lain dan bukan pula dari hasil urunan (patungan) dari Para Turut Tergugat / para Terbanding yang sekarang menguasai atau menempati tanah tersebut ;
 - Bahwa alas hak (*recht title*) dan dasar hukum kepemilikan tanah objek sengketa oleh pihak yang menyerahkan tanah tersebut yaitu **H. Usra Utuh** (almarhum) adalah putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini **Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong**, Nomor 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, (bukti P-1), **Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**, Nomor 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P-2), dan **Putusan Mahkamah Agung RI**, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999, (bukti P-3). Sehingga, penyerahan tanah

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dari **H. Usra Utuh** (almarhum) kepada Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**), sah menurut hukum ;

- Oleh karena dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sangat wajar dan beralasan hukum jika dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut ditolak atau dikesampingkan ;

2. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat I pada poin 4 dan 5 memori bandingnya, yang mana pada inti pokoknya menyatakan bahwa Pembanding / semula Tergugat I-lah yang berhak atas tanah objek sengketa karena Pembanding / semula Tergugat I telah mendapatkan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut dari **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) pada tahun 2000 berdasarkan **Surat Jual Beli Tanah**, tanggal 25 Juli 2000, dimana **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) memperoleh tanah tersebut dengan cara penyerahan/mengganti rugi dari **Siko. S, Wek.P** dan **Haidjah** sesuai **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan** tanggal 18 Pebruari 2000, harus pula ditolak dan dikesampingkan karena :

- Surat bukti kepemilikan Pembanding / semula Tergugat I atas tanah objek sengketa yaitu **Surat Jual Beli**, antara Pembanding / semula Tergugat I dan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum), tanggal 25 Juli 2000, tidak sah menurut hukum, disamping karena **tidak disebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli**, juga tidak ditandatangani oleh para saksi batas ;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dijual kepada Pembanding / semula Tergugat I, bukan milik penjual/**C. Hasibuan, S.H.** (almarhum). Oleh karena **tanah sengketa bukan milik penjual (alm. C. Hasibuan, S.H.)**, maka transaksi jual-beli tanah sengketa antara **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) dan Pembanding / semula Tergugat I tersebut, **batal demi hukum**. Demikian pula dengan jual-beli tanah sengketa antara **Siko. S, Wek.P** dan **Haidjah** dengan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) pada tahun 2000 tersebut, juga **batal demi hukum**, karena terbukti **Siko. S, Wek. P** dan **Haidjah** sebagai **pihak penjual bukanlah pemilik tanah** tersebut ;
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini **Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong**, Nomor 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, (bukti P-1), jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**, Nomor 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P-2), jo.

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999.(bukti P-3),**H. Usra Utuh**—lah yang berhak/pemilik tanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4), **H. Usra Utuh** (almarhum) menyerahkan tanah tersebut kepada Terbanding I / semula Penggugat (**Usman Adong**) ;

- Bahwa tindakan Pembanding / semula Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, tidaklah beralasan hukum, disamping karena alasan hukum sebagaimana terurai di atas, juga karena terhadap tanah perbatasan seluas 67.500 meterpersegi tersebut di atas, termasuk didalamnya tanah sengketa, telah diletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada bulan Juni 1995, sesuai dengan **Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag)**, Nomor 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr., tanggal 16 Juni 1995 (bukti P-5) ;

Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut telah diletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) pada Juni 1995, maka jual-beli atau peralihan hak atas tanah sengketa yang terjadi setelah diletakkannya **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) tersebut, termasuk jual-beli atas tanah sengketa tersebut antara **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) / semula Tergugat II dan Pembanding / semula Tergugat I pada bulan Juli 2000, sesuai dengan **Surat Jual Beli**, tanggal 25 Juli 2000, menjadi **tidak sah menurut hukum** ;

- Selain itu, berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sangatta**, Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P-6), putusan mana telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), menyatakan bahwa upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat I terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, **ditolak** dan **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan bahwa **Pelawan / Tergugat I (sekarang Pembanding)** adalah **Pelawan yang tidak benar**, dengan alasan hukum bahwa **perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal** ; Bahwa surat bukti kepemilikan Pembanding / semula Tergugat I atas tanah objek sengketa yaitu: **Surat Jual Beli Tanah Perbatasan**, antara Tergugat I dan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum), tanggal 25 Juli 2000, dan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan**, dari **Siko. S, Wek. P dan Haidjah** kepada Tergugat I, tanggal 18 Pebruari

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, juga diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat I dalam perkara perlawanan tersebut, dan **dalam posita/dalil gugatan perlawanannya**, Pembanding / semula Tergugat I **mengakui tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya**, tapi ternyata **PN. Sangatta mengesampingkan dalil Pembanding / semula Tergugat I tersebut** dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan menolak perlawanan dari Tergugat I (sekarang Pembanding) dan selanjutnya menyatakan bahwa Pelawan / Tergugat I (sekarang Pembanding) adalah Pelawan yang tidak benar, (vide bukti P-6) ;

- Bahwa dalam akta perdamaian yang dimaksud Tergugat I tersebut, tidak ada disinggung mengenai perkara perlawanan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, yang mana sampai sekarang **tidak ada produk putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku**. Fakta hukum ini tidak dapat dibantah dan disangkal oleh siapapun, tapi anehnya Pembanding / semula Tergugat I sampai sekarang masih juga mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa gugatan Pembanding/semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensi pada inti pokoknya menyatakan bahwa: Penggugat Rekonpensi - lah yang berhak atas tanah objek sengketa karena Penggugat Rekonpensi telah mendapatkan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut dari **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) pada tahun 2000 berdasarkan **Surat Jual Beli Tanah**, tanggal 25 Juli 2000, dimana **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) memperoleh tanah tersebut dengan cara penyerahan/mengganti rugi dari **Siko. S, Wek.P** dan **Haidjah** sesuai **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan** tanggal 18 Pebruari 2000, menurut hemat Tergugat Rekonpensi/ sekarang Terbanding I haruslah ditolak untuk seluruhnya dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa yang dijual kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, bukan milik penjual / **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum). Oleh karena **tanah sengketa bukan milik penjual (alm. C. Hasibuan, S.H.)**, maka transaksi jual-beli tanah sengketa antara **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) dan Penggugat Rekonpensi

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pembanding tersebut, **BATAL DEMI HUKUM**. Demikian pula dengan jual-beli tanah sengketa antara **Siko. S, Wek.P** dan **Haidjah** dengan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) pada tahun 2000 tersebut, juga **BATAL DEMI HUKUM**, karena terbukti **Siko. S, Wek.** dan **Haidjah** sebagai **pihak penjual** bukanlah pemilik tanah tersebut ;

- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini **Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong**, Nomor 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, (bukti P-1), jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**, Nomor 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P-2), jo. **Putusan Mahkamah Agung RI**, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999 (bukti P-3), **H. Usra Utuh**-lah yang berhak/pemilik tanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4), **H. Usra Utuh** (almarhum) menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding I (**Usman Adong**) ;
- Bahwa tindakan Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang menguasai/mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, sangat tidak beralasan hukum, disamping karena alasan hukum sebagaimana terurai di atas, juga karena terhadap tanah perbatasan seluas 67.500 meterpersegi tersebut, termasuk didalamnya tanah sengketa, telah diletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada bulan Juni 1995, sesuai dengan **Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag)**, Nomor 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr., tanggal 16 Juni 1995 (bukti P-5) ;
- Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut telah diletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) pada Juni 1995, maka jual-beli atau peralihan hak atas tanah sengketa yang terjadi setelah diletakkannya **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) tersebut, termasuk jual-beli atas tanah sengketa tersebut antara **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum)/Tergugat II Konpensi dan Penggugat Rekonpensi pada bulan Juli 2000, sesuai dengan **Surat Jual Beli**, tanggal 25 Juli 2000, menjadi **tidak sah menurut hukum** ;
- Disamping itu, berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sangatta**, Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P-6), putusan mana telah pula Berkekuatan Hukum

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (BHT), Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan bahwa upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, **ditolak** dan selanjutnya **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan bahwa **Pelawan / Penggugat Rekonpensi (sekarang Pembanding)** adalah **Pelawan yang tidak benar**, dengan alasan hukum bahwa **perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal ;**

- Bahwa kedua surat bukti pemilikan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas tanah objek sengketa yakni: **Surat Jual Beli Tanah Perawatan**, antara Tergugat I dan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum), tanggal 25 Juli 2000, dan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan**, dari **Siko. S, Wek. P** dan **Haidjah** kepada Tergugat I, tanggal 18 Pebruari 2000, itu juga diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam perkara perlawanan tersebut, tapi seperti uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan **menolak perlawanan dari Penggugat Rekonpensi / Pembanding** dan menyatakan bahwa **Pelawan / Penggugat Rekonpensi (sekarang Pembanding)** adalah **Pelawan yang tidak benar ;**
 - Bahwa dalam akta perdamaian yang dimaksud Pembanding / Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak ada disinggung mengenai perkara perlawanan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, yang mana sampai sekarang **tidak ada produk putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku.** Sehingga, sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi / Pembanding masih tetap juga mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada poin 6 s/d poin 16 gugatan rekonpensinya, yang mana pada inti pokoknya menyatakan bahwa: dengan adanya akta perdamaian dimaksud, maka hak Penggugat Rekonpensi yang dibeli dari **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) yang diketahui oleh Ketua RT. 03 Singa Karta dan Kepala Desa Sangatta Utara adalah kembali sah hak Penggugat Rekonpensi, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena :

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sangatta**, Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P-6), putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan bahwa upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, **ditolak** dan selanjutnya **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan bahwa **Pelawan/ Penggugat Rekonpensi (sekarang Pembanding) adalah Pelawan yang tidak benar**, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (**Conservatoir Beslaag**) tersebut adalah batal, yang mana sampai sekarang **tidak ada produk putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku;**
- Bahwa kedua surat bukti pemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa yakni: **Surat Jual Beli Tanah Perwatanan**, antara Pembanding/Tergugat I dan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum), tanggal 25 Juli 2000, dan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan**, dari **Siko. S, Wek. P dan Haidjah** kepada Pembanding/Tergugat I, tanggal 18 Pebruari 2000, itu juga diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam perkara perlawanan tersebut, tapi dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan menolak perlawanan dari Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut ;
- Bahwa dalam akta perdamaian dimaksud Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut, tidak ada disinggung mengenai perkara perlawanan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, yang mana pada inti pokoknya **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan **menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat Rekonpensi** dan selanjutnya menyatakan bahwa **Pelawan/Penggugat Rekonpensi (sekarang Pembanding) adalah Pelawan yang tidak benar**, dengan alasan hukum bahwa **perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal ;**

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang **tidak ada produk putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku.** Sehingga, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika Pembanding/Penggugat Rekonpensi masih tetap juga mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada poin 17, 18 dan 19 gugatan rekonpensinya, yang mana pada inti pokoknya menyatakan bahwa: perbuatan Tergugat Rekonpensi/Terbanding I yang tidak menarik urunan uang pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, adalah perbuatan diskriminasi terhadap Penggugat Rekonpensi, dan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain terhadap tanah hak Penggugat Rekonpensi tanpa seijin Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), harus pula ditolak dan dikesampingkan karena :

- Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan perbuatan diskriminasi terhadap siapapun, termasuk terhadap Pembanding/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonpensi tidak pernah pula menarik urunan (patungan) dari orang/pihak lain terkait pembayaran tanah sengketa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut ;
- Bahwa dengan tidak adanya permintaan dari Terbanding/Tergugat Rekonpensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi agar Pembanding/Penggugat Rekonpensi urunan membayar harga tanah sengketa kepada **H. Usra Utuh** (almarhum), justru membuktikan bahwa pembayaran harga tanah tersebut kepada **H. Usra Utuh** (almarhum) tidak dilakukan secara urunan (patungan), melainkan dilakukan secara pribadi oleh Terbanding/Tergugat Rekonpensi (**Usman Adong**), bahkan para turut Terbanding antara lain: Turut Tergugat XXI Konpensi (**Yakobus Sunlandi**), Turut Tergugat XXII Konpensi (**Nyidin**) dan Turut Tergugat IX Konpensi (**Hairil**) dalam surat jawabannya pada poin 4 menyatakan bahwa: bahwa uang yang dipakai oleh Terbanding (**Usman Adong**) untuk membayar harga tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada **H. Usra Utuh** (almarhum) adalah uang

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi **Usman Adong**, bukan hasil urunan (patungan) dari Para Turut Tergugat Konkurs/Terbanding yang sekarang ada menguasai atau menempati tanah tersebut ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat Konkurs sama sekali tidak berhak atas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa yang dijual kepada Pembanding/Penggugat Konkurs, bukan milik penjual/**C. Hasibuan, S.H.** (almarhum). Oleh karena **tanah sengketa bukan milik penjual (alm. C. Hasibuan, S.H.)**, maka transaksi jual-beli tanah sengketa antara **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) dan Pembanding/Penggugat Konkurs tersebut, **BATAL DEMI HUKUM**. Demikian pula dengan jual-beli tanah sengketa antara **Siko. S, Wek.P dan Haidjah dengan C. Hasibuan, S.H.** (almarhum) pada tahun 2000 tersebut, juga **BATAL DEMI HUKUM**, karena terbukti **Siko. S, Wek. dan Haidjah** sebagai **pihak penjual bukanlah pemilik tanah** tersebut ;
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini **Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong**, Nomor 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, (bukti P-1), jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**, Nomor 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P-2), jo. **Putusan Mahkamah Agung RI**, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999.(bukti P-3),**H. Usra Utuh** – lah yang berhak/pemilik tanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P-4), **H. Usra Utuh** (almarhum) menyerahkan tanah tersebut kepada Terbandoing/Tergugat Konkurs (**Usman Adong**) ;
- Berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Sangatta**, Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P-6), putusan mana telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan bahwa upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Pembandoing/Penggugat Konkurs terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, **ditolak** dan selanjutnya **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan bahwa **Pelawan/Penggugat Konkurs (sekarang Pembandoing)** adalah Pelawan yang tidak benar, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (**Conservatoir Beslaag**) tersebut adalah batal, yang mana sampai sekarang tidak ada produk

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku ;

- Bahwa kedua surat bukti pemilikan Pembanding/Tergugat I atas tanah objek sengketa yakni: **Surat Jual Beli Tanah Perwatanan**, antara Pembanding/Tergugat I dan **C. Hasibuan, S.H.** (almarhum), tanggal 25 Juli 2000, dan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan**, dari **Siko. S, Wek. P** dan **Haidjah** kepada Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi, tanggal 18 Pebruari 2000, itu juga diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara perlawanan tersebut, tapi Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan menolak perlawanan dari Pembanding/Penggugat Rekonpensi tersebut ;
- Bahwa dalam akta perdamaian yang dimaksud Pembanding/Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak ada disinggung mengenai perkara perlawanan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, yang mana pada inti pokoknya **Pengadilan Negeri Sangatta** menyatakan **menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dan selanjutnya menyatakan bahwa **Pelawan/Penggugat Rekonpensi (sekarang Pembanding) adalah Pelawan yang tidak benar**, dengan alasan hukum bahwa **perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal**, yang mana sampai saat ini **tidak ada produk putusan/pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (bukti P-6) tersebut batal atau tidak berlaku**. Sehingga, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika Pembanding/Penggugat Rekonpensi masih tetap mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I / semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, masing-masing :

- Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trng, tanggal 8 Desember 2016 ;
- Surat memori banding tertanggal 14 Februari 2017 dari Pembanding (semula Penggugat) yang diterima HARIADI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal 23 Juni 2016, sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan berikut ini :

- Bahwa mengenai tidak diikut sertakan semua ahli waris dari H. Usroh Utoh, dalam perkara ini tidak ada keharusan harus menggugat seluruh ahli waris H. Usroh Utoh, karena dalam perkara ini bukan mengenai sengketa warisan, tetapi kepemilikan terhadap objek sengketa antara Pembanding / semula Tergugat I dan Terbanding / semula Penggugat. sebenarnya sejak objek sengketa sudah diserahkan oleh H. Usroh Utoh kepada Terbanding I / semula Penggugat (bukti P-4) maka sejak itu sudah tidak terkait dengan ahli waris dari H. Usroh Utoh. Diikutsertakan salah satu dari ahli waris H. Usro Utoh sudah cukup, hal ini hanya semata-mata untuk menjaga formalitas gugatan, bahwa tanah objek sengketa berasal dari H. Usroh Utoh. Apalagi dalam perkara ini anak H. Usro Utoh hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat ;
- Demikian juga posisi Ketua RT.03 dan Kepala Desa Sangatta Utara yang tidak dilibatkan dalam gugatan, sudah tepat karena Ketua RT.03 dan Kepala Desa Sangatta Utara tersebut kapasitasnya hanya mengetahui / membenarkan telah terjadinya jual beli antara Pembanding / semula Tergugat I dengan C. Hasibuan, S.H. (Terbanding II / semula Tergugat II),

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang bertanggung-jawabnya sepenuhnya terhadap segala sesuatu mengenai objek sengketa ada pada C. Hasibuan (suami Ny. C. Hasibuan, S.H./Terbanding II/semula Tergugat II) lihat bukti T-5 ;

- Bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Terbanding I / semula Penggugat, sudah tepat apa yang dipertimbangkan dalam Majelis Hakim Tingkat pertama, sebab untuk mengetahui apakah Terbanding I / semula Penggugat yang telah menyetorkan/membayarkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada H. Usro Utuh itu atas nama pribadi atau sebagai koordinator dari para Termohon eksekusi tentunya harus memeriksa bukti-bukti yang ada dalam pokok perkara ;
- Bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) dari Pembanding / semula tergugat I, setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama tentang eksepsinya ternyata berisi tentang uraian pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat memori banding dari **Pembanding / semula Tergugat I** tentang eksepsi tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal 23 Juni 2016, sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan berikut ini :

- Bahwa yang menjadi pokok dalam pembuktian perkara ini adalah bukti P-4 jo bukti T-10. Bukti P-4 yaitu surat penyerahan objek sengketa dari H. Usro Utuh (selaku pemilik yang sah objek sengketa berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap) kepada Usman Adong / Terbanding I / semula Penggugat. Sedangkan T-11 adalah akte perdamaian antara H. Usro Utuh dengan Terbanding I / semula Penggugat dan kawan-kawan (para Tereksekusi). Bukti P-4 adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perdamaian T-10 ;
- Bahwa dalam memori banding Pembanding / semula tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa posisi Terbanding I / semula Penggugat dalam penerimaan penyerahan objek sengketa dari H. Usro Utuh (bukti P-4) dalam kapasitasnya selaku koordinator yang mewakili para Termohon

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi bukan atas nama pribadi. Sedangkan uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan oleh Terbanding I / semula Penggugat adalah merupakan hasil urunan dari para Termohon eksekusi ;

- Bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti P-4, tidak ada kata-kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Terbanding I / semula Penggugat yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan menerima penyerahan objek sengketa dari H. Usro Utuh atas nama koordinator atau mewakili para Termohon eksekusi;
- Bahwa berdasarkan bukti T-10, dalam pasal 5 disebutkan bahwa dalam waktu 60 hari sejak putusan perdamaian perkara No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt diucapkan, tanggal 20 April 2012 maka pihak kesatu (para Tereksekusi) harus sudah membayar uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (H.Usro Utuh). Bertitik tolak dari bukti T-10 ini mestinya selambat-lambatnya 20 Juni 2012 para tereksekusi harus sudah membayar kesepakatan perdamaian tersebut, kenyataannya sampai melewati batas waktu yang ditentukan (60 hari sejak diputuskan / 20 Juni 2012) tidak ada pembayaran. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012 oleh Terbanding I / semula Penggugat, ini menunjukkan bahwa pembayaran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Terbanding I / semula Penggugat kepada H. Usro Utuh dilakukan secara pribadi, bukan selaku koordinator dari para Tereksekusi ;
- Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding / semula Tergugat I menyatakan bahwa saksi M. Amin Abdul Fatah menyerahkan uang Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), saksi Sukandar menyerahkan Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), Nyidin menyerahkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Yacobus menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari keterangan di atas tidak ada yang didukung dengan bukti tertulis bahwa penyerahan uang tersebut sebagai urunan yang diserahkan kepada Terbanding I / semula Penggugat selaku koordinator untuk membayar uang kompensasi kepada H. Usro Utuh. Bahkan saksi M. Amin Abdul Fatah mengatakan tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa. Selanjutnya penyerahan uang tersebut juga tidak diketahui kapan dan dimana diserahkan kepada Terbanding I / semula Penggugat.

Bukti tambahan dari Pembanding / semula Tergugat I :

- o T-16, bukti ini berisi tentang pemberitahuan bahwa ada uang perdamaian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan kepada pemilik lahan (H. Usuh Utuh) supaya tidak di eksekusi, dan tidak ada kata yang menunjukkan bahwa Terbanding I / semula Penggugat sebagai koordinator, bahkan dalam bukti T-16 pelunasan harus dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2012. Sedangkan berdasarkan bukti P-4 uang perdamaian tersebut dibayar oleh Terbanding I / semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2012 ;

o T-17, bukti ini hanya surat pernyataan yang berisi tentang penyerahan sejumlah uang. Tetapi tidak menyebutkan diserahkan kepada siapa kapan dan dimana ;

o T-18, bukti ini juga berupa penyetoran sejumlah uang, tetapi tidak diterima oleh Terbanding I / semula Penggugat ;

Bahwa ketiga bukti dari Pembanding / semula Tergugat I tersebut di atas, tidak ada yang menunjukkan jika Terbanding I / semula Penggugat adalah selaku koordinator dari para Termohon eksekusi dalam rangka pembayaran uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada H. Usuh Utuh sebagaimana tercatat dalam bukti P-4, sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan ;

- Bahwa namun demikian, kalau ada pihak yang telah membayar kepada Terbanding I / semula Penggugat, melalui Muldof atau Nyidin yang menurut Pembanding / semula Tergugat I sebagai pengumpul dana dari masyarakat yang oleh saksi Hairil Ashar, saksi Bono HS, saksi Wagimin, saksi M. Yusuf Rifani, bahwa yang telah menyerahkan dana / uang adalah:

1. M. Amin Abdul Fatah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Sukandar -----Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nyidin -----Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
4. Jacobus -----Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. M. Yusuf Rifai -----Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bono HS -----Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
7. Ansori Dianto -----Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

hal ini adalah sebagai konsekwensi karena telah menguasai tanah yang menjadi hak sepenuhnya dari Terbanding I / semula Penggugat. Membayar disini bisa diartikan sebagai membeli atau menyewa atau perbuatan hukum lainnya terhadap tanah haknya Terbanding I / semula Penggugat. Dan karena Pembanding / semula Tergugat I tidak pernah menyerahkan uang kepada Usman Odong (Terbanding I / semula Penggugat) sebagai yang berhak atas tanah sengketa tersebut, maka

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyerahkan bahagian tanah yang dikuasainya kepada Terbanding I / semula Penggugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat posisi Terbanding I / semula Penggugat dalam penyerahan objek sengketa tersebut adalah atas nama pribadi. Sehingga posisi Terbanding I / semula Penggugat sejak penyerahan objek sengketa tanggal 6 Juli 2012 adalah mengambil alih posisi H. Usro Utuh yaitu sebagai pihak yang berkuasa sepenuhnya atas objek sengketa. Atau dengan kata lain sebagai pemilik tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat memori banding dari **Pembanding / semula Tergugat I** tentang pokok perkara tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam Rekonvensi perkara putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal 23 Juni 2016, sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan untuk sebagaian Penggugat (sekarang Terbanding I) sebagaimana dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena **Pembanding / semula Tergugat I** sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, berturut-turut :

- Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding / semula Tergugat** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Sgt, tanggal 08 Desember 2016;
3. Menghukum **Pembanding / semula Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** dan **HARI MURTI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 92/PDT/2017/PT.SMR tanggal 5 Juli 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding (semula Penggugat) dan para Terbanding (semula para Tergugat);

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)